

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG TERHADAP
PENETAPAN TARIF PARKIR INSIDENTIL
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)**

Oleh:

YURIKA SALSABILA

NIM 210202110024



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG TERHADAP
PENETAPAN TARIF PARKIR INSIDENTIL
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)**

Oleh:

YURIKA SALSABILA

NIM 210202110024



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG TERHADAP PENETAPAN TARIF PARKIR INSIDENTIL

(Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Agustus 2025

Penulis,



Yurika Salsabila
NIM 210202110024

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yurika Salsabila NIM 210202110024 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG TERHADAP
PENETAPAN TARIF PARKIR INSIDENTIL
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Agustus 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Rizka Amaliah, M.Pd.

NIP. 198907092019032012

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

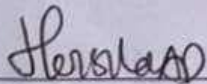
Dewan Penguji Skripsi saudara/i Yurika Salsabila NIM 210202110024, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG TERHADAP
PENETAPAN TARIF PARKIR INSIDENTIL
(Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025.

dengan penguji :

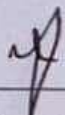
1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 19920811201608012021

()
Ketua Penguji

2. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

()
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

()
Penguji Utama

Malang, 25 September 2025
Dekan Fakultas Syariah



Umi Sumbulah, M.Ag.
197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yurika Salsabila
NIM : 210202110024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M.Pd.
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap
Penetapan Tarif Parkir Insidentil (Studi di Dinas
Perhubungan Kota Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 28 April 2025	ACC judul dan revisi pasal.	
2.	Selasa, 20 Mei 2025	Revisi metode penelitian.	
3.	Senin, 2 Juni 2025	Revisi rumusan masalah.	
4.	Kamis, 5 Juni 2025	ACC seminar proposal.	
5.	Rabu, 2 Juli 2025	Revisi bab I dan II.	
6.	Senin, 14 Juli 2025	Bimbingan Bab II.	
7.	Selasa, 22 Juli 2025	Bimbingan bab II dan III.	
8.	Jumat, 25 Juli 2025	Bimbingan bab III dan IV.	
9.	Selasa, 12 Agustus 2025	Bimbingan bab IV dan V.	
10.	Senin, 25 Agustus 2025	ACC skripsi.	

Malang, 27 Agustus 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP. 198212252015031002

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (Pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang di perbuatnya.” (Q.S Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al- Insyiroh; 5-6)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

“Orang lain tidak akan faham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*nya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang diperjuangkan hari ini.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Penetapan Tarif Parkir Insidentil (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

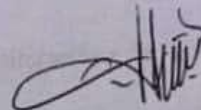
5. Ibu Rizka Amaliah, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua tersayang, Bapak Ridha dan Ibu Muzayyanah, terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan, yang selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggungjawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat bapak Ridha dan ibu Muzayyanah lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan satu-satunya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga bapak Ridha dan ibu Muzayyanah selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih dimasa yang akan datang.

9. Teman-teman Adhibrata Hukum Ekonomi Syariah 2021 UIN Malang, terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman berharga. Doanya semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu dengan keadaan sukses semua ya.
10. Dinas Perhubungan Kota Malang beserta stafnya dan seluruh narasumber yang bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis.
11. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang hingga pada tahap ini, terima kasih sudah bertahan dan tidak menyerah bahkan putus. Perjuangan masih panjang dan tetap semangat, insyaallah satu persatu cita-cita penulis akan dikabulkan oleh Allah SAW.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 27 Agustus 2025

Penulis,



Yurika Salsabila

NIM 210202110024

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
/	`	ﻻ	ṭ

ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء/أ	‘
ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَئِ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *Kaifa*.

هَوْل : *Haula*.

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*.

الْمَدِينَةُ الْقَضَائِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*.

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbānā*.

نَجَّيْنَا : *najjainā*.

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*.

الْحَجُّ : *al-ḥajj*.

نُعِم : *nu'ima*.

عُدُو : *aduwwu'.*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly).

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah).

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah.

الْبِلَادُ : al-bilādu.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: تَأْمُرُونَ : ta'murūna.

النَّوْءُ : al-nau'.

شَيْءٌ : syai'un.

أَمِرْتُ: *umirtu*.

H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دَيْنُ اللهِ : *dīnullāh*.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafzal-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*.

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*.

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naṣr al-Farābī.

Al-Gazālī.

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī ẓilāl al-Qur’ān.*

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxii
الخلاصة	xxiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9

E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	19
1. Pengawasan	19
2. Parkir Insidentil.....	23
BAB III: METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	28
D. Sumber Data	29
1. Data Primer	29
2. Data Sekunder	29
E. Metode Pengumpulan Data	30
1. Wawancara.....	30
2. Dokumentasi	30
F. Metode Pengolahan Data	31
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum	34
1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang	34

2. Gambaran Umum Lokasi Parkir <i>Event</i> Malang <i>Youth Festival</i> 2025	36
3. Gambaran Umum Permasalahan Tarif Parkir <i>Event</i> Karnaval Grebeg Suro di Kelurahan Cemorokandang.....	38
B. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Tarif Parkir Insidentil Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum	39
C. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Pengawasan Pada Retribusi Parkir Insidentil.....	57
BAB V: PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Surat Pengantar Izin Penelitian.
- Gambar 1.2 : Surat Balasan Penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Malang.
- Gambar 1.3 : Dokumentasi Wawancara dengan Nasrudin Banaredi,
A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran).
- Gambar 1.4 : Dokumentasi Wawancara dengan R (Juru Parkir).
- Gambar 1.5 : Dokumentasi Wawancara dengan D (Juru Parkir).
- Gambar 1.6 : Dokumentasi Wawancara dengan Y (Pengendara Mobil).
- Gambar 1.7 : Dokumentasi Wawancara dengan S (Pengendara Sepeda
Motor).
- Gambar 1.8 : Contoh Karcis yang Sesuai dengan Peraturan.
- Gambar 1.10 : Contoh Karcis yang Tidak Sesuai dengan Peraturan.
- Gambar 1.11 : *Screenshot* Hasil Wawancara dengan Nasrudin Banaredi,
A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran).
- Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang.
- Gambar 4.2 : *Event* Malang *Youth Festival 2025*.
- Gambar 4.3 : Permasalahan Tarif Parkir *Event* Karnaval Grebeg Suro
Kelurahan Cemorokandang.

ABSTRAK

Yurika Salsabila, 210202110024, 2025, Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Penetapan Tarif Parkir Insidentil (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi: Rizka Amaliah, M.Pd.

Kata Kunci: Pengawasan; Tarif Parkir; Parkir Insidentil.

Pelanggaran tarif parkir insidentil di berbagai lokasi Kota Malang sering terjadi. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang pada *event* karnaval grebeg suro Kelurahan Cemorokandang dan *event* Malang *Youth Festival* 2025 di halaman depan Balai Kota Malang yang telah melanggar Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum serta kendala yang dihadapi ketika menertibkan juru parkir yang mengelola parkir insidentil agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perhubungan Kota Malang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Malang, juru parkir insidentil dan pengemudi sepeda motor serta mobil yang parkir lalu dianalisis menggunakan Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap parkir insidentil berada dibawah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Malang. Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang diimplementasikan dalam tiga bentuk, yaitu (1) Patroli, (2) Pemberian surat peringatan, dan (3) Pemberian sanksi. Namun pengawasan ini belum maksimal berdasarkan data empiris yang dikumpulkan di lapangan. Saat melakukan ketiga pengawasan tersebut kendala yang dialami oleh Dinas Perhubungan Kota Malang diantaranya ialah kesalahan berulang yang dilakukan oleh juru parkir terhadap tarif parkir insidentil, keterbatasan personil yang dimiliki oleh pihak Dinas Perhubungan ketika ada pengajuan izin pembukaan parkir insidentil, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat ketika ada sebuah *event* dan lainnya.

ABSTRACT

Yurika Salsabila, 210202110024, 2025, *Supervision of the Malang City Transportation Agency on the Determination of Incidental Parking Rates (Study at the Malang City Transportation Agency), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Rizka Amaliah, M.Pd.*

Keywords: *Supervision; Parking Rates; Incidental Parking;*

Incidental parking violations occur frequently in various locations throughout Malang City. Therefore, this study focuses on discussing the supervision conducted by the Malang City Transportation Department during the Grebeg Suro Carnival event in Cemorokandang Village and the Malang Youth Festival 2025 event at the front yard of Malang City Hall, which have violated Article 22 Paragraph (2) and Annex III of the Minister of Transportation Regulation No. 3 of 2015 on General Service Fees, as well as the challenges faced in regulating incidental parking attendants to comply with the Standard Operating Procedures (SOP) of the Malang City Transportation Department.

The method used in this study is a legal-empirical approach with a qualitative methodology. This study utilised two data sources: primary and secondary. Primary data was obtained from interviews with the Malang City Transportation Department, incidental parking attendants, and motorcyclists and car drivers who parked, and was analysed using Article 22 Paragraph (2) and Appendix III Letter B of Malang City Regulation No. 3 of 2015 on General Service Fees.

The results of this study indicate that supervision of incidental parking falls under the authority of the Malang City Transportation Agency. Supervision by the Malang City Transportation Agency is implemented in three forms, namely (1) Patrols, (2) Issuing warning letters, and (3) Imposing sanctions. However, this supervision is not yet optimal based on empirical data collected in the field. When carrying out these three forms of supervision, the challenges faced by the Malang City Transportation Department include recurring errors made by parking attendants regarding incidental parking fees, limited personnel available when processing applications for incidental parking permits, and insufficient public awareness of established regulations during events and other situations.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Malang merupakan tempat wisata, edukasi dan kegiatan yang sangat diminati serta dikunjungi oleh tokoh besar maupun masyarakat kota sendiri.¹ Selain itu kota malang juga sering melaksanakan kegiatan festival serta karnaval yang rutin setiap tahunnya, puncaknya ketika HUT Republik Indonesia, Kota Malang juga sering mengadakan acara festival budaya atau festival-festival lain. Disebabkan hal tersebut tidak heran jika penduduk maupun kalangan pelajar atau mahasiswa serta pekerja dan lainnya sering datang di Kota Malang untuk membuat sebuah acara.²

Para pengunjung yang biasanya mendatangi acara-acara tersebut kebanyakan membawa kendaraan bermotor sebagai moda transportasinya. Banyaknya pengunjung yang medatangi acara-acara tersebut menimbulkan pembudakan pengendara kendaraan bermotor yang ingin memakirkan kendaraannya, sedangkan di tempat parkir pada acara tersebut telah melebihi kapasitasnya. Dalam hal ini tentunya diperlukan tempat parkir lagi untuk sementara waktu agar kendaraan bermotor para pengunjung tetap bisa diparkirkan namun tidak jauh dari acara yang diselenggarakan. Parkir

¹Ulfa Arieza, "11 Wisata Edukasi di Kota Malang, Cocok buat Liburan Sekolah," Kompas.com, 2023, <https://travel.kompas.com/read/2023/06/11/095000327/11-wisata-edukasi-di-kota-malang-cocok-buat-liburan-sekolah?page=all>.

²WartaPress, "Diapopar Kota Malang Turut Meriahkan Karnaval rangka Merayakan HUT RI ke-78," 2023, <https://wartapress.com/disorapar-kota-malang-turut-meriahkan-karnaval-dalam-rangka-merayakan-hut-ri-ke-78/>.

insidentil bisa digunakan dalam situasi ini.³

Parkir insidentil merupakan bagian dari sistem transportasi perkotaan yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan parkir sementara akibat adanya kegiatan tertentu, seperti acara publik, perayaan, atau kondisi khusus lainnya. Dalam konteks Kota Malang, pengelolaan parkir insidentil memiliki dampak langsung terhadap ketertiban lalu lintas, kenyamanan pengguna jalan, serta pendapatan daerah melalui retribusi parkir. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan tarif parkir insidentil menjadi aspek yang sangat krusial dalam tata kelola transportasi kota.⁴

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2009⁵ dijelaskan bahwasanya yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan kegiatan tempat parkir adalah walikota atau pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Walikota Malang No. 34 Tahun 2016 dijelaskan bahwasanya pejabat yang ditunjuk tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.⁶ Selanjutnya pada Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan secara spesifik mengenai besar tarif parkir insidentil, yaitu:

(a) Truk, Bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp20.000 (b) Mobil Sedan,

³Wisnu Wage Pamungkas, "Tidak Perlu Bingung, Ini Lokasi Titik Parkir West Java Festival 2024," 2024, diakses pada 7 Mei 2025
<https://bandung.bisnis.com/read/20240823/549/1793486/tidak-perlu-bingung-ini-lokasi-titik-parkir-west-java-festival-2024>.

⁴Benni Indo, "Pemkot Malang Perketat Manajemen Parkir, Siapkan Skema Asuransi dan Pembayaran Nontunai," 2025, diakses 7 Mei 2025
<https://suryamalang.tribunnews.com/2025/05/03/pemkot-malang-perketat-manajemen-parkir-siapkan-skema-asuransi-dan-pembayaran-nontunai>.

⁵ Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

⁶ Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Walikota Malang No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Fungsi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

*Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp5.000 (c) Sepeda Motor sebesar Rp3.000.*⁷

Pada saat menyelenggarakan *event* di Kota Malang yang mewajibkan membuka parkir insidentil masih banyak lokasi tempat parkir dan juru parkir yang tidak tepat, permasalahan tersebut berakibat pada penyelewengan prosedur perizinan yang seharusnya diurus terlebih dahulu oleh juru parkir ketika akan membuka tempat parkir insidentil serta ketidaksesuaian penarikan retribusi jasa parkir berdasarkan peraturan yang sudah ada. Prosedur perizinan yang harus dilakukan oleh juru parkir berupa mengajukan surat permohonan izin tempat parkir insidentil ke Dinas Perhubungan Kota Malang. Jika prosedur perizinan tidak terpenuhi maka ketika ada sebuah permasalahan yang melibatkan juru parkir dengan pelanggan parkir maka pelanggan akan sangat dirugikan karena tidak akan mendapat jaminan hukum.⁸

Kasus yang beredar dan sempat viral terkait penarikan tarif parkir insidentil di Kota Malang adalah pada *event* Malang *Flower Carnival* yang dilaksanakan pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 di daerah Balai Kota Malang. Pada saat *event* tersebut berlangsung salah satu pengunjung yang viral bernama Irbah Jihan Nabila yang diminta oleh juru parkir membayar tarif parkir sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor. Hal tersebut jelas melanggar ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2015, besarnya tarif parkir yang sebenarnya jika berdasarkan Lampiran III Huruf B

⁷ Peraturan Daerah Kota Malang No 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum

⁸Nugraha Perdana Nabilla Tashandra, "Waspada Juru Parkir Nakal di Malang, Segini Tarif Resminya," Kompas.com, 2022, diakses 6 Mei 2025
<https://travel.kompas.com/read/2022/12/15/194529027/waspada-juru-parkir-nakal-di-malang-segini-tarif-resminya>.

Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2015 hanya sebesar Rp3.000 saja untuk sepeda motor. Menurut Irbah Jihan Nabila sebagai konsumen hal tersebut sangat merugikan.⁹

Kasus lain, viral di media sosial tahun 2023 pada *event* Malang 109 di Kayutangan bahwa tarif yang diberikan saat parkir insidentil juga melanggar Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2015. Pada peristiwa tersebut seorang pengguna sepeda motor mengeluhkan tarif parkir insidentil yang melebihi ketentuan. Ia dikenakan biaya sebesar Rp5.000, meskipun Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2015 dengan jelas menetapkan tarif resmi untuk sepeda motor sebesar Rp3.000 dan Rp5.000 untuk mobil. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap regulasi serta pengawasan terhadap sistem perparkiran di Kota Malang. Ketika diminta keterangan mengenai karcis juru parkir mengatakan bahwa “setoran naik”, pengunjung merasa heran dengan tarif parkir tersebut, selain itu juru parkir yang menarik tarif tidak sesuai tersebut juga tidak memakai rompi parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang.¹⁰

Berdasarkan kasus viral diatas, peneliti mencari beberapa pelanggaran lain terkait ketidaksesuaian tarif parkir insidentil dan menemukan berita viral lainnya yaitu pada saat karnaval grebeg suro Kelurahan Cemorokandang 2025. Terdapat warga Cemorokandang yang membagikan keluhan kesah tarif parkir pada saat *event* karnaval tersebut di media sosial, unggahan tersebut viral

⁹Irbah Jihan Nabila, Wawancara Pra Penelitian, (Malang, 14 September 2024)

¹⁰Rizky Kurniawa Pratama, “Viral, Tarif Parkir Insidentil di Acara Malang 109 Kayutangan Tak Sesuai Aturan,” 2023, diakses 6 Mei 2025, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/455941/viral-tarif-parkir-insidentil-di-acara-malang-109-kayutangan-tak-sesuai-aturan>.

karena juru parkir meminta pungutan parkir kepada warga tersebut sebesar Rp10.000 untuk sepeda motor, padahal pengendara sepeda motor tersebut hanya ingin memasuki desanya yang pada saat itu sebagai penyelenggara *event* karnaval bukan ingin memarkirkan sepeda motornya.¹¹ Selain itu pada saat peneliti menghadiri *event* Malang *Youth Festival* 2025 juga melakukan wawancara kepada pengunjung dan mendapatkan hasil wawancara bahwa masih terdapat pelanggaran tarif parkir serta tidak mentaati beberapa hal yang tertera pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor: 188.451/1041/35.73.410/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Perparkiran dan secara jelas melanggar pasal 22 ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2015.

Dari uraian kasus ketidaksesuaian tarif parkir insidentil dengan peraturan yang berlaku di Kota Malang peneliti melakukan wawancara pra penelitian dengan Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra selaku Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, beliau mengatakan bahwasanya pelanggaran perparkiran memang sering terjadi di Kota Malang, namun Dinas Perhubungan juga telah melakukan beberapa upaya jika memang ada aduan adanya pelanggaran perparkiran baik parkir umum maupun insidentil maka Dinas Perhubungan Kota Malang akan langsung bergerak ke lokasi aduan untuk menertibkan, jika tidak ada aduan maka Dinas Perhubungan juga tidak akan mengetahui adanya pelanggaran tersebut.

¹¹ Nanda, "Wali Kota Malang Soroti Penarikan Tarif Parkir saat Karnaval, 31 Juli 2025, diakses pada 18 Agustus 2025, <https://suaragong.com/wali-kota-malang-soroti-penarikan-tarif-parkir-saat-karnaval/>

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang masih menggunakan cara aduan untuk mengetahui pelanggaran perpajakan tidak serta melakukan upaya lain misalnya patroli sehingga Masyarakat menganggap kurangnya pengawasan pemerintah dan pengimplementasian isi dari Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Salah satu penyebab kurangnya pengawasan seperti halnya terdapat pembukaan parkir insidental disebabkan karena lokasi parkir insidental itu berubah-ubah dan diselenggarakan secara sementara saat ada *event* saja, sehingga ketidaktepatan dari lokasi dan juru parkir ini menyebabkan kurangnya pertanggungjawaban dari keamanan lokasi parkir serta peluang untuk juru parkir menetapkan retribusi tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau relative lebih tinggi dari tarif parkir yang telah diatur dalam peraturan.

Pada dasarnya pengawasan pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan tempat parkir. Hal tersebut tertera dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2009 bahwasanya pembinaan dan pengawasan kegiatan tempat parkir umum dan/atau tempat parkir khusus dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk (Dinas Perhubungan Kota Malang).

Berikut ini merupakan sejumlah bukti yang dapat penulis sertakan sebagai indikasi adanya ketidaksesuaian penerapan tarif parkir yang dilakukan oleh juru parkir dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh daerah. Penulis pernah mengalami kejadian serupa setelah melakukan transaksi pembelian

obat di salah satu apotek Kota Malang, di mana tarif parkir yang dikenakan melanggar regulasi yang berlaku.

Pada hasil penelitian terdahulu, yang dijelaskan pada skripsi mengenai “Perlindungan Terhadap Konsumen Parkir Insidentil yang Tidak Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir” hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat poin perlindungan hukum ada beberapa yang belum terpenuhi dalam praktik parkir insidentil di Kota Malang dimana unsur tersebut merupakan unsur yang sangat vital, dan kurangnya Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mengawasi dan memberi penegasan dalam pelaksanaan parkir insidentil.”¹² Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas dalam pengawasan serta lebih terorganisasi terhadap pengelola parkir insidentil yang teredaftar izin pemerintah atau tidak. Hal tersebut dilakukan guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat serta tidak terjadi tindakan criminal maupun merugikan ketika pelayanan parkir insidentil berlangsung.

Selain itu, hasil penelitian terdahulu yang ditunjukkan pada penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan terhadap konsumen parkir insidentil yang tidak sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan pelaksanaan dan penarikan retribusi parkir insidentil oleh juru parkir di Kota Malang masih banyak pelanggaran sehingga hak konsumen berupa kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta perlindungan belum terpenuhi.

¹²Anisa Mutiara Amalia, “Perlindungan terhadap konsumen parkir insidentil yang tidak sesuai peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

Pelanggaran parkir dan tidak terpenuhinya hak tersebut jelas melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh perda.¹³

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti perlu meneliti terkait pengawasan pemerintah terhadap penetapan tarif insidentil yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum yang masih berlaku hingga saat ini. Terkait hal tersebut, agar lebih memudahkan pemahaman dan praktik, penulis menyusunnya dalam penelitian skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Pengelolaan Tarif Parkir Insidentil (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Tarif Parkir Insidentil Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum?
2. Bagaimana Kendala yang Dihadapi Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Pengawasan pada Retribusi Parkir Insidentil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan serta menganalisis pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap penetapan tarif parkir insidentil.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya Dinas Perhubungan Kota

¹³Anisa Mutiara Amalia, “Perlindungan terhadap konsumen parkir insidentil yang tidak sesuai peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

Malang terhadap kendala pengawasan pada penetapan tarif parkir insidentil.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dan menambah keilmuan penulis dan masyarakat luas terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap tarif parkir insidentil.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi acuan pemerintah dalam memastikan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan parkir insidentil telah mematuhi peraturan yang ada.
- b. Memberikan wawasan kepada penyedia jasa parkir insidentil mengenai pengenaan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Mengembangkan kemampuan berpikir masyarakat luas mengenai pentingnya pengawasan terhadap kegiatan usaha di bidang parkir.

E. Definisi Operasional

1. Pengawasan ialah usaha yang dilakukan untuk memantau kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan terhadap prosedur/ rancangan yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan berupa pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan.

2. Parkir insidental adalah kegiatan parkir yang tidak rutin atau hanya dilakukan pada waktu atau kesempatan tertentu, seperti saat terdapat acara atau kegiatan yang khusus. Ini berbeda dengan parkir reguler yang terjadi setiap hari atau pada waktu-waktu tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dasarnya tidak jauh dari penelitian skripsi pada umumnya. Demi menjaga dalam konsistensi serta fokus pembahasan, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan terdiri dari lima bab. Masing-masing bab masih memiliki korelasi antar satu sama lain. Setiap dijelaskan dan dibagi kedalam sub-sub bab, sebagaimana dibawah ini:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, yaitu terkait dengan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Penetapan Tarif Parkir Insidental (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang). Dalam bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memaparkan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kajian pustaka sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berisi uraian teori-teori dari literatur yang berkorelasi dengan permasalahan yang menjadi landasan pada saat analisis data.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi metode penelitian berupa penggambaran deskripsi

yang lebih rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil serta pembahasan yang terstruktur dari hasil penelitian berupa kumpulan data peneliti yang diambil dari wawancara serta dokumentasi.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah penjelasan secara inti dan singkat dari penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam menulis saran nanti berdasar pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Oleh Anisa Mutiara Amalia (2023) yang berjudul *“Perlindungan Terhadap Konsumen Parkir Insidentil yang tidak sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir”*. Menyatakan bahwa metode yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Teori yang digunakan adalah perlindungan konsumen, perlindungan Hukum, dan Retribusi. Penelitian terdahulu ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang didapat oleh konsumen parkir insidentil serta upaya yang bisa dilakukan oleh konsumen ketika terjadi pelanggaran oleh juru parkir insidentil. Hasil dari penelitian ini menyatakan hak konsumen berupa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan belum terpenuhi karena masih terdapat juru parkir yang melakukan pelanggaran penarikan retribusi parkir insidentil. Permasalahan diatas jelas melanggar peraturan peraturan daerah yang telah dibuat.¹⁴
2. Penelitian oleh Istika Arum (2020) yang berjudul *“Retribusi Parkir di Kota Malang menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Pasal 57 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Jln Gajayana Kel. Lowokwaru)”*.

¹⁴Anisa Mutiara Amalia, “Perlindungan terhadap konsumen parkir insidentil yang tidak sesuai peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

Menyatakan jenis Penelitian terdahulu dilakukan dengan metode Yuridis Empiris serta pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teori yang digunakan ialah Pengertian Retribusi, Konsep Retribusi Daerah, Parkir, Peraturan Daerah, dan Tinjauan Umum Masalah Mursalah. Penelitian terdahulu ini mengkaji tentang Penerapan retribusi parkir sesuai Pasal 57 Ayat 2 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 dan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan retribusi parkir serta mengkaji tentang penerapan retribusi parkir Pasal 57 Ayat 2 Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 menurut prespektif masalah mursalah. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan tugas yang dipegang oleh bagian perparkiran yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Malang. Pada saat memungur tarif parkir harus disertai dengan pemberian karcis. Bukti slip karcis tersebut akan dijadikan bukti jumlah penyetoran kepada Dinas Perhubungan Kota Malang berlandaskan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2015. Upaya yang dilakukan ada tiga yaitu segi intensifikasi pengawasan, pembinaan secara berkala, penambahan jumlah petugas.¹⁵

3. Penelitian Oleh Fika Nur Fathul Ade (2020) yang berjudul *“Pertanggungjawaban Petugas Parkir di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir dan Wakalah Bil Al-Ujrah (Studi Di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang)”*.

¹⁵Istika Arum, “Retribusi parkir di kota Malang menurut peraturan daerah nomor 03 tahun 2015 pasal 57 prespektif masalah mursalah (Studi di Jln Gajayana Kel. Lowokwaru)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Menyatakan metode penelitiannya adalah yuridis empiris yang dilakukan secara deduktif dimulai dari analisis pasal dalam peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban petugas parkir berdasarkan Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 dan perspektif wakalah Bil Al-Ujah. Penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh tukang parkir di Kota Malang belum sesuai Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2009 dikarenakan dari beberapa area parkir yang diteliti penulis, petugas parkir kurang dalam hal menjaga keamanan dan terjadi kehilangan kendaraan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian hilangnya kendaraan tersebut.¹⁶

4. Penelitian Oleh Akbar Rizky Nurdin Ginasaputra (2023) yang berjudul *“Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Parkir Insidentil di Kota Yogyakarta”*. Menyatakan jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Yuridis Empiris. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk analisis ialah teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penegakan hukum pengelolaan parkir insidentil di Kota Yogyakarta masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan masih terdapat beberapa

¹⁶Fika Nur Fathul Ade, “Pertanggungjawaban petugas parkir di Kota Malang menurut PERDA Kota Malang no 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir dan wakalah Bil Al-Ujah: Studi di tempat parkir resmi di Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

faktor yang belum dijalankan, seperti faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Ditambah dengan masih terdapat beberapa pihak penegak hukum yang tidak paham terkait kewenangan dalam penyelenggaraan parkir insidental. Sedangkan untuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Yogyakarta juga belum dapat direalisasikan dikarenakan belum ada klausula baku yang menjelaskan.¹⁷

5. Penelitian oleh Yanuar Tri Ratna Sanjaya dan Subekti (2024) yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tarif Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012”*. Menyatakan metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis Normatif dengan berdasarkan pada asumsi penulis bahwa pokok kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana memungut retribusi parkir tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan. Fokus kajian ini adalah mengkaji mengenai penegakan hukum pelanggaran tarif parkir menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012. Teori yang digunakan ialah penegakan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan parkir di Kota Surabaya serta beberapa aspek yang bisa memengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Hasil dari penelitian ini adalah aturan terhadap pelanggaran tarif parkir dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2012 juga mengatur

¹⁷Akbarrizky Nurdin Ginasaputra, “Penegakan Dan Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Parkir Insidental Di Kota Yogyakarta” (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

mengenai struktur dan besaran tarif parkir di tepi jalan umum.¹⁸

Tabel 2.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anisa Mutiara Amalia	“Perlindungan Terhadap Konsumen Parkir Insidentil yang tidak sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir”, 2023	- Membahas topik yang terkait dengan parkir insidentil di Kota Malang dalam konteks peraturan daerah. - Membahas mengenai isu retribusi.	- Dalam objek kajian, penelitian terdahulu berfokus kepada perlindungan konsumen, sedangkan penelitian yang akan peneliti tulis memfokuskan pada pengawasan tarif parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2015. - Perbedaan peraturan daerah yang dikaji, penelitian terdahulu menggunakan Perda No 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

¹⁸Yanuar Tri Ratna Sanjaya, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tarif Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 951–63.

				Perbedaan ini menunjukkan bahwa fokus peraturan yang dikaji juga berbeda meskipun keduanya saling berkaitan dalam hal parkir.
2.	Istika Arum	“Retribusi Parkir di Kota Malang menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Pasal 57 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Jln Gajayana Kel. Lowokwaru)”, 2020	Menggunakan landasan hukum yang sama yaitu Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015 hanya berbeda pasal.	- Pada objek kajian, penelitian terdahulu berfokus pada penerapan retribusi parkir dan mengkaji mengenai perspektif masalah mursalah dalam penerapannya, sementara penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada pengawasan pemerintah dalam penerapan tarif parkir insidentil di kota malang. - Penelitian terdahulu fokus terhadap pengoptimalan retribusi parkir sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap penerapan tarif parkir.
3.	Fika Nur Fathul	“Pertanggung-jawaban	Persamaan metode, keduanya	- Penelitian terdahulu

	Ade	Petugas Parkir di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir dan WakalahBil Al-Ujrah (Studi di Tempat Parkir Resmi di Kota Malang)", 2020	meneliti permasalahan hukum dalam praktik lapangan, dengan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan.	berfokus pada pengelolaan tempat parkir yang didasari oleh Perda No 4 Tahun 2009 serta memakai <i>wakalahbil-Ujrah</i> sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan difokuskan pada pengawasan pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap penerapan tarif parkir insidentil sesuai Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2015.
4.	Akbar Rizky Nurdin Ginasaputra	"Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Parkir Insidentil di Kota Yogyakarta", 2023	Kedua penelitian ini mengambil tema yang sama yaitu mengenai parkir insidentil dan permasalahan dalam penerapan daerah tersebut.	- Objek penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam pengelolaan parkir insidentil di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini fokusnya pada pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap penerapan tarif parkir insidentil sesuai Perda Kota Malang No.3 Tahun 2015
5.	Yanuar Tri Ratna Sanjaya	"Penegakan Hukum Terhadap	Fokus pada masalah tarif parkir yang diatur	- Pendekatan hukum, penelitian terdahulu

	dan Subekti	Pelanggaran Tarif Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012”, 2024	oleh peraturan daerah serta bagaimana tarif tersebut diawasi atau ditegakkan.	menggunakan pendekatan hukum normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan empiris, serta perbedaan wilayah. - Penelitian terdahulu berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran tarif parkir di Surabaya, sedangkan penelitian yang akan saya teliti berfokus pada pengawasan terhadap tarif parkir insidental oleh dinas perhubungan.
--	-------------	---	---	--

B. Kajian Pustaka

1. Pengawasan

Menurut Usman Effendi “Pengawasan merupakan proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan dan kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kesalahan itu, serta menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana.”

Pengawasan dibagi menjadi dua, yang pertama pengawasan langsung dan tidak langsung. Definisi pengawasan langsung oleh Siagian ialah “Apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.”

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.¹⁹

Umumnya, ada satu pedoman standar pengawasan suatu proses kerja. Pedoman ini dijadikan rujukan untuk memberikan kepastian semua kegiatan operasional sudah sesuai rencana atau belum. Pengawasan ini dilakukan guna membantu semua kegiatan operasional berjalan efektif dan efisien.²⁰

Terdapat beberapa jenis-jenis pengawasan, yaitu:

a. Pengawasan *Ekstren* dan *Intern*

1) Pengawasan *Ekstren*

Pengawasan ekstren atau pengawasan dari luar subjek pengawasnya adalah pihak luar dari organisasi yang diawasi, misalkan BPK ialah perangkat pengawasan ekstren kepada pemerintah, karena BPK berada di luar susunan organisasi pemerintah, BPK tidak akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Pemerintah (Presiden) tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.²¹

¹⁹S.Pd. M.Pd, Dr. Siti Aisyah, M.M., Roni Wiranata, *DASAR-DASAR MANAJEMEN; Teori dan Praktek Dalam Organisasi & Pendidikan* (Klaten: Nas Media Pustaka, 2024), https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_DASAR_MANAJEMEN_Teori_dan_Praktek/VJMjEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

²⁰Ragam Info, "Fungsi Pengawasan beserta Jenis-Jenisnya dalam Ilmu Manajemen," 2023, diakses 3 Mei 2023, <https://kumparan.com/ragam-info/fungsi-pengawasan-beserta-jenis-jenisnya-dalam-ilmu-manajemen-20axaZlBhpn/full>.

²¹Admin Inspektorat Daerah, "Jenis-Jenis Pengawasan", *inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id*, 1 Mei 2025, diakses 23 September 2025, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>

2) Pengawasan *Intern*

Pengawasan *intern* adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalkan inspektur wilayah kabupaten/kota mengawasi pelaksanaan pemerintah di kabupaten/kota tersebut.²² Pada Pasal 218 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur :

1) *Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi :*

a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah; b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.*

b. Pengawasan Preventif dan Represif

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang sifatnya mencegah. Mencegah dalam artian ini adalah menjaga suatu kegiatan agar tidak masuk kedalam sebuah kesalahan. Pengawasan preventif ini sifatnya mencegah supaya pemerintah daerah ketika mengambil pekerjaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²² Admin Inspektorat Daerah, "Jenis-Jenis Pengawasan", *inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id*, 1 Mei 2025, diakses 23 September 2025, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>

2) Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, maupun Keputusan dan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.²³

c. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas secara langsung terjun ke lapangan guna menerima laporan langsung dari pelaksana.²⁴

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima secara lisan dan tulisan.²⁵

²³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2011), https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Praktik_Pmrintahan_Otda_Rev/nrhktUy_3jgC?hl=id&gbpv=0.

²⁴Yusuf Maulana, h Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, *Dinamika pola pengawasan dana otonomi khusus dan istimewa Aceh, Papua, dan DIY* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), https://www.google.co.id/books/edition/Dinamika_pola_pengawasan_dana_otonomi_kh/4SyDDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

²⁵Maulana, h Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia.

2. Parkir Insidentil

a. Pengertian Parkir Insidentil

Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir menjelaskan tempat parkir insidentil adalah tempat parkir untuk kendaraan yang sifatnya atau penyelenggaraannya tidak tetap atau permanen. Parkir insidentil ini dibuka jika ada acara atau kepentingan serta karamaian yang menggunakan fasilitas umum atau sendiri.

b. Subjek Parkir Insidentil

Subjek dari parkir insidentil adalah konsumen atau pelanggan yang menggunakan jasa parkir di lokasi parkir tersebut. Konsumen parkir memiliki hak dan kewajiban ketika menggunakan jasa parkir. Adapun salah satu hak konsumen yang ada pada pasal 4 ayat 3 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah *“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;”* dan *“hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;”*

Setelah konsumen parkir memperoleh hak nya maka konsumen memiliki kewajiban, salah satu kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 huruf c yaitu *“membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;”*.

Kewajiban dari konsumen pada penelitian ini adalah membayar uang parkir kepada juru parkir sesuai dengan ketentuan.

Lalu, hasil perolehan tarif parkir tersebut akan disetorkan oleh juru parkir kepada Pemerintah Daerah yang dikenal dengan sebutan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan pasal 47 ayat 1 huruf a dijelaskan bahwa jenis retribusi salah satunya adalah retribusi jasa umum. Jasa umum yang dimaksud disini dijelaskan lagi pada pasal 48 ayat 1 huruf (c) yaitu *“Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan d. pelayanan Pasar.”*

c. Objek Parkir Insidentil

Objek parkir insidentil adalah lahan tepi jalan yang masih dimiliki oleh pemerintah, badan lembaga, yayasan ataupun milik pribadi seperti lapangan sekolah, halaman gedung dan lainnya.

Dalam pasal 1 ayat (6) dan (7) dijelaskan mengenai dua tipe tempat parkir, yaitu:

- 1) Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman kantor serta toko yang tidak bertentangan pada lampu lalu lintas dan tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk parkir umum dan digunakan untuk memarkirkan kendaraan

bermotor dan.atau tidak bermotor yang sifatnya sementara.

- 2) Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir.

d. Jenis Parkir Menurut Tempatnya

Berdasarkan tempatnya, terdapat terdapat dua jenis area parkir yaitu sebagai berikut:

- 1) *On-street Parking* (parkir di tepi jalan)

Lokasi parkir ini memakai badan jalan yang menjadi tempat untuk parkir. Lokasi ini posisinya kendaraan parkir ada di pinggir jalan yang sejajar dengan sumbu jalan, membuat sudut miring dengan sumbu jalan atau posisi tegak lurus dengan sumbu jalan. Hal yang menjadi keuntungannya adalah tentu lebih murah untuk pengelola karena tidak harus mendirikan fasilitas pendukung untuk parkir seperti atap. Area parkir tepi jalan dibagi menjadi dua yaitu area yang sengaja dan telah disiapkan sebagai area parkir dan area yang tercipta karena ada keterbatasan lokasi parkir saat aktivitas masyarakat sehingga kendaraan sering parkir disembarang tepi jalan.

- 2) *Off Street Parking* (Parkir di luar badan jalan)

Off street parking adalah parkir yang posisinya berada di

luar badan jalan. Contohnya di ruang bawah tanah, halaman gedung dan tempat yang khusus menyediakan tempat parkir. *Off street parking* ini kekurangannya biaya yang dikeluarkan relatif lebih besar karena harus mendirikan tempat parkir yang biasanya terdapat atap dan lainnya. Namun, keuntungannya keamanan yang diberikan oleh *Off street parking* lebih terjamin daripada parkir di tepi jalan. Pengadaan parkir untuk umum diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993.

e. Tujuan Penyelenggaraan Parkir

Berdasarkan Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, pengelolaan tempat parkir bertujuan:²⁶

- 1) Mengatur kendaraan yang parkir dengan tetap memperhatikan dampak parkir bagi lingkungan;
- 2) Menjamin ketertiban, keteraturan serta kenyamanan lingkungan sekitar tempat parkir;
- 3) Antisipasi dan meminimalisir tindakan kejahatan paada kendaraan di tempat parkir;
- 4) Memberikan perlindungan kepada masyarakat atas kendaraannya agar merasa aman dan kecil kemungkinan mengalami kerugian karena hilangnya kendaraan di lokasi parkir.

²⁶Dinas Perhubungan, "Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang," No. 110 (2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat.²⁷ Penelitian ini dikategorikan penelitian empiris, karena fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pengelolaan tarif parkir.

Dalam penulisan penelitian ini, permasalahan yang diangkat bermula dari video yang viral terkait tarif parkir. Setelah video tersebut viral penulis membuka berita yang ada di google dan ditemukan bahwa pada saat *event* Malang 109 Kayutangan 2023 dan *event* Malang *Flower Carnival* 2024 terdapat permasalahan tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan.

Penulis juga menemukan permasalahan yang serupa yaitu pada *event* Karnaval Grebeg Suro Kelurahan Cemorokandang dan *event* Malang *Youth Festival* tahun 2025. Pada saat *event* Karnaval Grebeg Suro Kelurahan Cemorokandang tersebut viral dikarenakan terdapat warga yang diminta

²⁷Ais Surasa, Imam Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Murdiyanti, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, Geofani Miltthree Saragih, Chairul Baria, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. oleh Anik Iftitah (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=penelitian+yuridis+empiris+adalah+&ots=7EZEfqWiv9&sig=K3OWjQIMSHGbmV8b6g3Yuc9XsY4&redir_esc=y#v=onepage&q=penelitian+yuridis+empiris+adalah+f=false.

membayar tarif parkir untuk sepeda motor sebesar Rp.10.000,-. Serta untuk *event* Malang *Youth Festival* peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pengunjung yang diminta membayar tarif parkir sebesar Rp.5000,- untuk sepeda motor dan Rp.10.000,- untuk mobil dan juru parkir.

Dalam menganalisis permasalahan diatas, peneliti menggunakan Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui deskripsi dan analisis data non-numerik.²⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Malang yang beralamat di Jl. Raden Intan No. 1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini berawal dari video yang viral terkait tarif parkir pada *event* Malang 109 Kayutangan, *event* Malang *Flower Carnival* tahun 2024 di balai Kota Malang. Lalu peneliti mencari beberapa permasalahan serupa dan menemukan berita viral pada *event* Karnaval Grebeg Suro Kelurahan Cemorokandang tahun 2025. Dari beberapa

²⁸Balqish Az-Zahra S, "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," UNOT PENGELOLA JURNAL ILMIAH UMSU, 2024, diakses pada 3 Mei 2025 <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>.

video viral tersebut guna memperkuat hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara secara acak pada saat *event* Malang *Youth Festival* 2025 di halaman depan Balai Kota Malang. Dan dari empat *event* tersebut terdapat juru parkir yang tidak mentaati Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber.²⁹ Data primer yang didapatkan oleh peneliti yaitu melalui wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, diantaranya Nasrudin Banaerdi, A.Md. Tra yang menjabat sebagai Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengunjung serta juru parkir *event* Malang *Youth Festival* 2025 yang diselenggarakan di halaman depan Balai Kota Malang.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum empiris ialah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, bukan dari pengumpulan data langsung di lapangan seperti wawancara.³⁰ Data sekunder yang digunakan

²⁹Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

³⁰M.Hum. M.Kn, Dr. Rio Christiawan, S.H., "Implementasi Penelitian Hukum Normatif," 2023, diakses 3 Mei 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35?page=all>.

dalam penelitian ini berasal dari perundang-undangan, jurnal, buku dan media publikasi lainnya yang menjadi data pelengkap peneliti.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, peneliti akan mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti.³¹ Dalam melakukan penggalan informasi, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Nasrudin Banaerdi, A.Md. Tra yang menjabat sebagai Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran, pengunjung serta juru parkir *event* Malang *Youth Festival* 2025 yang diselenggarakan di halaman depan Balai Kota Malang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen tertulis.³² Dokumentasi digunakan oleh peneliti guna mendukung dan melengkapi data hasil dari wawancara. Dokumentasi tertulis yang dianalisis dalam penelitian ini adalah karcis yang mencantumkan harga atau retribusi parkir dan standar operasional prosedur (SOP) penindakan pelanggaran perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Malang.

³¹Wawancara D A N Kuesioner, “Teknik Pengumpulan Data” 3, no. 1 (n.d.): 39–47.

³²Maksum Rangkuti, “Teknik-Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian: Panduan Lengkap untuk Peneliti,” 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/teknik-teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-panduan-lengkap-untuk-peneliti/>.

F. Metode Pengolahan Data

1. *Editing*

Editing adalah memeriksa atau mengoreksi data yang sudah dikumpulkan. Pengeditan data dilakukan guna melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah.³³ Proses ini bertujuan untuk memverifikasi apakah terdapat kesalahan kebahasaan dalam transkrip wawancara, serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya lengkap, tetapi juga akurat dan relevan. Dalam penelitian ini *editing* dilakukan dalam hal kesalahan kebahasaan serta ejaan pada transkrip wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, juru parkir dan pelanggan parkir *event* Malang *Youth Festival* 2025.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses mengelompokkan semua data dari berbagai sumber. Seluruh data tersebut ditelaah, kemudian digolongkan berdasarkan dengan kebutuhan. Kemudian data tersebut dibagi berdasarkan bagian yang mempunyai persamaan.³⁴ Dalam penelitian ini klasifikasi dilakukan berdasarkan rumusan masalah terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dan kendala yang dialami saat melakukan pengawasan tersebut. Klasifikasi penelitian berupa

³³ Muhamad Afifuddin Nur dan Made Saihu, "PENGOLAHAN DATA," *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, (2024), 2 (11): 163-175 [https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/download/2764/2672/10519#:~:text=Pengeditan%20Data%20\(Editing\),tidak%20memenuhi%20syarat%20untuk%20dianalisis](https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/download/2764/2672/10519#:~:text=Pengeditan%20Data%20(Editing),tidak%20memenuhi%20syarat%20untuk%20dianalisis).

³⁴ Salsabila Miftah Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," *dqlab.id*, 29 Juni 2021, diakses 26 Agustus 2025, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Malang berupa bentuk pengawasan yang dilakukan dan hasil wawancara dengan juru parkir serta pelanggan parkir pada saat *event* Malang *Youth Festival* 2025.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang sudah dikumpulkan supaya *validitas* data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Kemudian data dikonfirmasi ulang atau divalidasi.³⁵ Dalam penelitian ini, verifikasi diperoleh dari sumber data pertama, kedua dan ketiga. Verifikasi tersebut berupa kesesuaian data di lapangan hasil wawancara dengan juru parkir dan pelanggan parkir *event* Malang *Youth Festival* 2025 dengan sumber data dari hasil wawancara Dinas Perhubungan Kota Malang.

4. Analisis

Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang penting.³⁶ Pada penelitian ini data hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Malang, juru parkir dan pelanggan parkir *event* Malang *Youth Festival* 2025 serta dokumentasi yang didapatkan akan dianalisis menggunakan Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.

³⁵ Salsabila Miftah Rezkia, “Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data,” *dqlab.id*, 29 Juni 2021, diakses 26 Agustus 2025, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

³⁶ Admin, “Mengetahui Pengertian Dari Analisis Data”, *uma.ac.id*, 20 September 2023, diakses 26 Agustus 2025, <https://uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis-data#:~:text=Apa%20itu%20Analisis%20Data?,hipotesis%2C%20dan%20pembuatan%20laporan%20hasil>.

5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dari pengolahan data, yang diperoleh melalui analisis data terkait topik yang diangkat dalam penelitian ini. Proses pembuatan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan merangkum inti dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan.

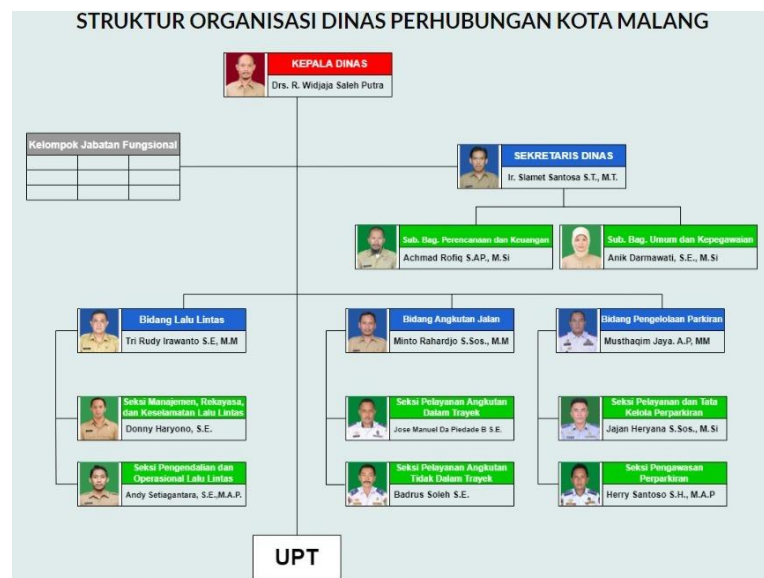
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas Perhubungan Kota Malang adalah lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab pada tata kelola serta pengembangan transportasi dan perhubungan Kota Malang. Dinas ini terdiri dari beberapa bagian unit kerja yang membentuk sebuah struktur organisasi lalu bekerja secara terkoordinir guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang diantaranya ialah:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat
- c) Bidang Lalu Lintas
- d) Bidang Angkutan Jalan
- e) Bidang Pengelolaan Parkiran

Ketika menjalankan tugas, Dinas Perhubungan Kota Malang

dibantu oleh beberapa bidang inti diantaranya:

- a) Bidang Lalu Lintas
- b) Pengelolaan Parkiran
- c) Angkutan Jalan

Dinas perhubungan Kota Malang juga memiliki beberapa unit

kerja dengan beberapa sub bagian atau seksi diantaranya ialah:

- a) Sekretariat, memiliki dua sub bagian yaitu subbagian perencanaan dan keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian.
- b) Bidang Lalu Lintas, memiliki dua seksi yaitu seksi manajemen, rekayasa dan keselamatan lalu lintas dan seksi pengendalian dan operasional lalu lintas
- c) Bidang Angkutan Jalan, memiliki dua seksi yaitu seksi pelayanan angkutan dalam trayek dan seksi pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
- d) Bidang Pengelolaan Perparkiran, memiliki dua seksi yaitu seksi pelayanan dan tata kelola perparkiran dan seksi pengawasan perparkiran
- e) Unit Pelaksana Teknis, memiliki satu upt yaitu upt pengelolaan prasarana perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Malang juga bekerjasama dengan kepolisian guna meningkatkan keamanan lalu lintas dan menertibkan jalan agar tidak terjadi kemacetan di jalan-jalan Kota Malang. Dinas juga memiliki peran dalam membuat kebijakan dan program pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lainnya yang berguna untuk mendukung lancarnya sistem transportasi di Kota Malang.

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan, Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada transportasi serta memberikan keamanan dan mudah dijangkau oleh masyarakat Kota Malang. Tujuan utama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lingkungan transportasi yang berkelanjutan

di Kota Malang.³⁷

2. Gambaran Umum Lokasi Parkir Malang Youth Festival 2025



Gambar 4.2

Event Malang Youth Festival 2025

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang menggelar puncak acara ‘Malang Youth Festival (MYF) 2025’ di halaman depan Balai Kota Malang pada hari Sabtu Malam, 9 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi wadah apresiasi untuk pemuda-pemudi yang memiliki prestasi. Terdapat tiga ajang kompetisi dalam MYF diantaranya ialah *Youth Entrepreneur*, *Youth Malang City Changers* dan *Youth Fashion Design Competition*. Rangkaian malam puncak MYF ini digaungkan dengan Universitas Negeri Malang International Camp (UM iCamp) 2025. Sebuah wadah yang memiliki tujuan untuk memperluas pertukaran akademik dan budaya, sekaligus mengintegrasikan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDG’s) dalam kegiatan lintas budaya.

³⁷ Dishub_mlgkota, “Profil Dinas Perhubungan Kota Malang”, *dishub.malangkota*, 2025, diakses 8 Agustus 2025, <https://dishub.malangkota.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan-kota-malang/>

Dalam rangkaian acara MYF juga dihadiri oleh Putri Indonesia Pariwisata 2022, Adinda Cresheilla sehingga bertambah lebih meriah.³⁸

Lancarnya acara Malang *Youth Festival* (MYF) 2025 masih ada beberapa pengunjung yang dirugikan. Salah satu pengunjung yang dirugikan disini adalah S yang memarkirkan sepeda motornya di Stasiun Malang Kota Baru lalu diminta oleh juru parkir membayar tarif parkir sebesar Rp5.000³⁹ dan Y yang memarkirkan mobilnya di Taman Trunojoyo Kota Malang diminta membayar tarif parkir sebesar Rp10.000⁴⁰ seharusnya jika mengikuti Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tarif untuk parkir insidentil sepeda motor ialah sebesar Rp3.000 dan mobil adalah Rp5.000.

³⁸ Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, “MYF 2025: Ajang Aktualisasi Pemuda Bangun Masa Depan Kota Malang”, *malangkota.go.id*, 10 Agustus 2025, diakses pada 12 Agustus 2025, <https://malangkota.go.id/2025/08/10/myf-2025-ajang-aktualisasi-pemuda-bangun-masa-depan-kota-malang/>

³⁹ S, Wawancara, (Malang, 9 Agustus 2025)

⁴⁰ Y, Wawancara, (Malang, 9 Agustus 2025)

3. Gambaran Umum Permasalahan Tarif Parkir *Event* Karnaval Grebeg Suro di Kelurahan Cemorokandang



Gambar 4.3

Permasalahan Tarif Parkir *Event* Karnaval Grebeg Suro Kelurahan Cemorokandang

Wali Kota Malang membuka *event* karnaval grebeg suro yang diadakan di Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang pada tanggal 20 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu Dasa Bakti Unggulan Ngalam Asyik dengan berfokus pada pengembangan ekosistem pertunjukan rakyat dan hiburan seni budaya yang digunakan juga sebagai daya tarik wisata Kota Malang. Walikota Malang memberikan apresiasi terselenggaranya *event* ini yang dikemas dalam bentuk pawai budaya dengan diisi berbagai penampilan seni. Menurutny,

pawai ini menjadi bentuk nyata pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya bangsa.⁴¹

Apresiasi yang diberikan dan lancarnya *event* karnaval grebeg suro Kelurahan Cemorokandang terdapat beberapa permasalahan yang viral di media sosial dikarenakan adanya juru parkir yang meminta tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan. Lokasi parkir pada *event* ini ialah di pinggir jalan desa dan disekitar jembatan.⁴² Salah satu warga Cemorokandang menyampaikan keluhan kesanya melalui media sosial, yang mana pada saat warga Cemorokandang ingin memasuki desanya sendiri disuruh membayar tarif parkir sebesar Rp10.000 untuk kendaraan sepeda motor.⁴³

Permasalahan tersebut jelas melanggar Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum yang mana dijelaskan bahwa tarif untuk parkir insidentil sepeda motor sebesar Rp3.000 bukan Rp10.000.

B. Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Tarif Parkir Insidentil Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum

Dinas Perhubungan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Malang

⁴¹Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, “Buka Karnaval Cemorokandang, Wali Kota Tekankan Pelestarian Budaya dan Kenyamanan“, *malangkota.go.id*, 20 Juli 2025, diakses 7 Agustus 2025, <https://malangkota.go.id/2025/07/20/buka-karnaval-cemorokandang-wali-kota-tekanan-pelestarian-budaya-dan-kenyamanan/>

⁴²Admin, “Polsek Kedungkandang Panggil Panitia Grebeg Suro Usai Adanya Keluhan Warga Yang Sempat Viral“, *malangraya info*, 28 Juli 2025, diakses 7 Agustus 2025, <https://www.instagram.com/p/DMp8xGehrAT/>

⁴³Nanda, “Wali Kota Malang Soroti Penarikan Tarif Parkir saat Karnaval, 31 Juli 2025, diakses pada 18 Agustus 2025, <https://suaragong.com/wali-kota-malang-soroti-penarikan-tarif-parkir-saat-karnaval/>

Nomor 34 Tahun 2016 adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Huruf b menjelaskan salah satu fungsi dinas perhubungan adalah penyelenggaraan dan pengendalian perparkiran. Dalam hal ini dinas perhubungan secara sah dan berhak melakukan pengawasan terkait parkir.

Pada penelitian ini, dibahas terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap parkir insidentil. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 jo Pasal 1 Ayat (26) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 jo pasal 1 ayat (22) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tempat parkir insidentil adalah tempat parkir untuk kendaraan yang diselenggarakan secara tidak permanen, tempat parkir ini dibuka karena ada suatu kegiatan atau kepentingan serta keramaian yang mengharuskan dalam menggunakan fasilitas umum atau sendiri.

Pembukaan tempat parkir insidentil harus atas izin dari dinas perhubungan setempat. Pada penelitian ini bertempat di Kota Malang sehingga harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dinas Perhubungan Kota Malang, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 26 Ayat (2) Huruf e Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 bahwasanya salah satu tugas dari dinas perhubungan adalah menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.

Perizinan untuk membuka tempat parkir insidentil tersebut juga digunakan untuk permohonan bantuan personil. Bantuan personil yang

dimaksud ialah anggota dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya tindak kejahatan juru parkir maupun pelanggan parkir serta untuk membantu lancarnya acara sampai selesai. Prosedur perizinan tersebut ialah:

1. Membuat serta menandatangani surat permohonan pembukaan izin pengelolaan tempat parkir insidentil.
2. Mengisi serta tanda tangan surat sanggup mentaati kewajiban pengelola tempat parkir insidentil.⁴⁴

Setelah izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan akan mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi para anggotanya untuk melakukan pengawasan serta giat PAM dengan harapan suatu acara tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.⁴⁵

Petugas yang melakukan pemungutan retribusi parkir insidentil harus memiliki surat izin atau Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai pemungut yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Adapun tarif parkir insidentil tersebut diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum diantaranya: ⁴⁶

1. Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
2. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);
3. Sepeda Motor sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan Persyaratan dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan

Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang pengelola parkir dilarang keras

⁴⁴ Dinas Perhubungan Kota Malang, “Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang”, *dishub.malangkota*, 16 Mei 2017, diakses pada 9 agustus 2025, <https://dishub.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2017/05/PERSYARATAN-DAN-KRITERIA-PROSEDUR-PENYELENGGARAAN-PERPARKIRAN.pdf>

⁴⁵ Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 7 Agustus 2025).

⁴⁶ Pasal 22 ayat (2) dan Lampiran III Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

untuk menetapkan dan menjual karcis atas kemauan sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktanya, pengimplementasian tarif parkir insidentil yang ada di Kota Malang belum sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum karena masih terdapat juru parkir yang meminta tarif parkir tidak sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Keterangan tersebut berdasarkan pada sebuah video viral di media sosial tahun 2023 pada *event* Malang 109 di Kayutangan, yang mana juru parkir tersebut tidak memakai baju atau rompi resmi parkir dari Dinas Perhubungan Kota Malang, memberikan karcis mobil padahal pengguna tersebut menggunakan motor serta meminta uang parkir sebesar Rp5.000.⁴⁷

Selain itu, terdapat salah satu konsumen yang merasa dirugikan terkait tarif dari parkir insidentil saat menghadiri acara *event* Malang *Flower Carnival* di Balai Kota Malang juru parkir meminta uang parkir untuk pengendara sepeda motor yaitu Rp5.000.⁴⁸ Serta kasus yang viral pada tahun 2025 pada *event* karnaval grebeg suro Kelurahan Cemorokandang yang meminta tarif parkir roda dua sebesar Rp10.000.⁴⁹ Padahal jika sesuai dengan lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

⁴⁷Rizky Kurniawa Pratama, "Viral, Tarif Parkir Insidentil di Acara Malang 109 Kayutangan Tak Sesuai Aturan," *timesindonesia*, 2023, diakses pada 6 Mei 2025
<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/455941/viral-tarif-parkir-insidentil-di-acara-malang-109-kayutangan-tak-sesuai-aturan>.

⁴⁸Irbah Jihan Nabila, wawancara, (Malang, 14 September 2024)

⁴⁹ Nanda, "Wali Kota Malang Soroti Penarikan Tarif Parkir saat Karnaval", 31 Juli 2025, diakses pada 18 Agustus 2025, <https://suaragong.com/wali-kota-malang-soroti-penarikan-tarif-parkir-saat-karnaval/>

seharusnya sepeda motor hanya dikenakan biaya parkir sebesar Rp3.000. saja.⁵⁰

Dari beberapa permasalahan diatas, peneliti melakukan wawancara terhadap Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra yang menjabat sebagai Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran, beliau memberikan tanggapan bahwasanya setiap ada kegiatan yang nantinya akan membuka tempat parkir insidentil di lahan pemerintahan maka pengelola parkir harus mengajukan izin kepada Dinas Perhubungan. Ketika proses pengajuan izin, pihak Dinas Perhubungan akan memberikan sosialisasi peraturan daerah, bimbingan teknis perparkiran, petunjuk baik teknis maupun operasional serta mengirimkan personil anggota Dinas Perhubungan dengan dilengkapi surat tugas untuk membantu menertibkan acara.

Selain itu pada saat hari pelaksanaan kegiatan, anggota Dinas Perhubungan yang telah diberikan Surat Perintah Tugas akan melakukan pengawasan serta giat PAM. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dinas Perhubungan Kota Malang mencakup:⁵¹

1. Melakukan Patroli pada Saat Acara Berlangsung

Pada saat hari pelaksanaan parkir insidentil, pihak Dinas Perhubungan Kota Malang akan melakukan patroli pengawasan perparkiran dengan membagi dua *shift* yaitu *shift* pagi (08.00-16.00) dan *shift* sore (15.00-23.00). Jika terdapat permasalahan dan pengaduan yang terjadi di lapangan pada saat *shift* berlangsung maka akan langsung

⁵⁰ Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

⁵¹ Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 7 Agustus 2025).

ditindaklanjuti oleh anggota yang sedang melakukan patroli.⁵²

Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi di lapangan saat malam puncak *event* Malang *Youth Festival* 2025 ketika Dinas Perhubungan melakukan patroli diketahui bahwa patroli tersebut tidak cukup efektif dikarenakan personil yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan kurang memadai sehingga hanya berkeliling pada titik lokasi parkir tertentu saja tidak menyeluruh pada setiap titik lokasi parkir insidentil yang telah diajukan izin. Padahal dalam satu izin pembukaan parkir insidentil tersebut terdapat beberapa titik parkir dan setiap titik parkir itu tidak hanya satu juru parkir, melainkan terdapat beberapa juru parkir.

Pernyataan hasil observasi diatas diperkuat oleh hasil wawancara dengan juru parkir yaitu R, beliau mengatakan bahwasanya ketika acara berlangsung benar bahwa terdapat anggota Dinas Perhubungan Kota Malang yang mengawasi pada beberapa titik lokasi tertentu parkir *event* Malang *Youth Festival* 2025 secara bergantian. Pengawasan yang dilakukan adalah membantu menertibkan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan dan membantu menyeberangkan pengguna sepeda motor dan mobil ketika akan keluar.⁵³

Pernyataan wawancara dengan juru parkir diatas diperkuat dengan hasil wawancara dengan pelanggan parkir yaitu S yang pada saat itu memarkirkan sepeda motor, S mengatakan bahwasanya tidak ada anggota

⁵² Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 7 Agustus 2025).

⁵³ R (Juru Parkir), Wawancara, (Malang, 9 Agustus 2025)

Dinas Perhubungan yang mengawasi ketika S membayar uang parkir kepada juru parkir karena sedang membantu pengendara lainnya untuk menyeberang jalan. Berdasarkan hasil pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwasanya anggota Dinas Perhubungan tidak disebar pada semua titik parkir yang telah diajukan izin.

Permasalahan yang ada pada puncak *event* Malang *Youth Festival* 2025 di halaman depan Balai Kota Malang adalah adanya pelanggaran perparkiran berupa: (1) Juru parkir meminta uang parkir tidak sesuai dengan peraturan, (2) Kelalaian juru parkir dalam melakukan kewajiban menjaga tempat parkir, (3) Terdapat juru parkir yang tidak memakai rompi resmi berlogo Dinas Perhubungan Kota Malang, dan (4) Juru parkir tidak memberikan karcis untuk pelanggan parkir.⁵⁴

S juga mengatakan bahwa diminta oleh juru parkir yang tidak memakai rompi berlogo Dinas Perhubungan Kota Malang untuk membayar uang parkir sebesar Rp5.000. Pada saat itu, S memilih untuk mengabaikan saja karena menganggap memang tarif parkir untuk *event* tersebut Rp5.000 serta tidak bertanya terkait karcis karena sudah banyak motor yang ingin keluar sehingga bisa saja menyebabkan kemacetan.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan S selaku pengunjung bersepeda motor, peneliti juga wawancara dengan juru parkir yaitu R terkait pemakaian rompi berlogo Dinas Perhubungan, R mengatakan bahwa ketika melakukan perizinan pembukaan lokasi parkir kepada Dinas

⁵⁴ S (Pelanggan Parkir), Wawancara, (Malang, 9 Agustus 2025)

⁵⁵ S (Pelanggan Pakir), Wawancara, (Malang, 9 Agustus 2025)

Perhubungan Kota Malang memang tidak diberikan rompi resmi berlogo Dinas Perhubungan Kota Malang, jadi R menganggap cukup dengan surat izin pembukaan perparkiran saja sudah cukup dan tidak masalah jika tidak menggunakan rompi berlogo Dinas Perhubungan. Serta, ketika peneliti bertanya terkait tarif parkir beliau mengatakan bahwasanya parkir sebesar Rp5.000 sudah umum dilakukan ketika ada *event* besar dan tidak paten. Konsumen selama ini juga tidak merasa keberatan terkait tarif parkir tersebut.⁵⁶

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti melakukan wawancara dengan anggota Dinas Perhubungan Kota Malang Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran)⁵⁷, beliau mengatakan bahwasanya ketika terjadi pelanggaran tarif parkir saat *event* Malang *Youth Festival 2025* dan jika Dinas Perhubungan mengetahui hal tersebut maka akan langsung diberikan teguran dan himbauan kepada yang bersangkutan saja bukan kepada semua juru parkir yang bertugas pada semua lokasi titik parkir mengingat jangkauan titik lokasi parkir sangat banyak dan tidak sebanding dengan anggota Dinas Perhubungan yang dikirimkan pada saat itu, hal demikianlah yang menyebabkan himbauan dan teguran pada juru parkir lainnya tidak tersampaikan dengan baik sehingga di titik lokasi parkir lainnya terjadi pelanggaran yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan juru parkir dan juga pengunjung *event* diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan juru parkir

⁵⁶ R (Juru Parkir), Wawancara, (Malang, 9 Agustus 2025)

⁵⁷ Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 11 Agustus 2025)

yang meminta tarif parkir sebesar Rp5.000 jelas melanggar Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum yang seharusnya tarif parkir untuk sepeda motor hanya sebesar Rp3.000.⁵⁸ Tindakan juru parkir yang tiba-tiba datang pada saat pengunjung ingin mengambil motor dan tidak memberikan karcis pada pelanggan parkir jelas dinyatakan pelanggaran perpajakan yang termuat dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor: 188.451/1041/35.73.410/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Perpajakan.⁵⁹

Berdasarkan dari permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang berupa melakukan patroli pada saat acara kurang efektif, kesimpulan tersebut diperoleh dari fakta di lapangan, hasil observasi serta hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas yang faktanya masih terdapat beberapa pelanggaran tarif parkir pada lokasi tertentu dikarenakan kurangnya personal Dinas Perhubungan yang dikirimkan pada saat acara sehingga dalam beberapa waktu hanya mengawasi pada titik lokasi parkir tertentu saja tidak menyeluruh.

2. Memberikan Surat Peringatan

Surat peringatan yang akan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota

⁵⁸ Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum

⁵⁹ Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor: 188.451/1041/35.73.410/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Perpajakan.

Malang berlaku bagi juru parkir maupun anggota Dinas Perhubungan. Juru parkir dalam parkir insidentil yang telah mendaftarkan izin pada Dinas Perhubungan bisa disebut sebagai juru parkir tidak ber-KTA karena mempunyai surat izin yang sah dan terdaftar di Dinas Perhubungan. Anggota Dinas Perhubungan merupakan juru parkir ber KTA karena memiliki kartu identitas resmi serta surat perintah tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan saat bertugas.

Selain memberikan sanksi terhadap juru parkir ber-KTA dan tidak ber-KTA, Dinas Perhubungan juga akan menindak dengan tegas juru parkir liar atau tukang parkir yang tidak terdaftar di Dinas Perhubungan jika ditemukan melakukan pembukaan lahan parkir ilegal dan melakukan pelanggaran tarif parkir. Juru parkir liar atau tukang parkir yang tidak terdaftar di Dinas Perhubungan ketika membuka lokasi parkir termasuk penggelapan dan pungli. Mereka bekerja tanpa izin resmi dari Dinas Perhubungan dan tidak terdaftar sebagai juru parkir yang sah.⁶⁰

Surat peringatan akan dikeluarkan jika terdapat laporan atau aduan dari pelanggan parkir maupun anggota Dinas Perhubungan sendiri yang melakukan pelanggaran. Jenis pelanggaran perparkiran tersebut diantaranya ialah:

- a. Jumlah kendaraan yang ada tidak sesuai dengan Satuan Ruang Parkir (SRP) atau jumlah kendaraan parkir yang diajukan.
- b. Tidak menempatkan kendaraan parkir di lokasi yang ditentukan dan diusulkan izinnya.
- c. Memungut tarif parkir tidak sesuai dengan retribusi yang sudah ditentukan.
- d. Tidak membayar retribusi parkir tepat waktu.
- e. Memungut dan menata kendaraan tidak sesuai dengan lokasi KTA.
- f. Tidak menggunakan rompi atau KTA resmi dalam pelaksanaan kegiatan.

⁶⁰ Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 7 Agustus 2025).

- g. Tidak ada konfirmasi dengan petugas dinas perhubungan jika juru parkir tersebut berhalangan atau ganti nama dalam melaksanakan kegiatan.
- h. Juru parkir baik koordinator maupun anggota Dinas Perhubungan tidak berada di lokasi titik parkir atau tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya.
- i. Pimilik izin atau KTA memperjualbelikan atau mengalihkan lokasi parkir pada orang lain.
- j. Lokasi parkir tidak sesuai dengan yang diajukan atau diizinkan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.
- k. Penempatan jenis kendaraan tidak sesuai dengan tempat yang diajukan dan atau ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
- l. Pelayanan juru parkir tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan.
- m. Juru parkir tidak berada pada lokasi parkir pada saat kendaraan datang/parkir tetapi pada saat pengguna kendaraan ingin mengambil kendaraannya, juru parkir tiba-tiba datang dan memungut tarif parkir.
- n. Juru parkir tidak mengarahkan jika kendaraan akan keluar.
- o. Pelanggaran lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.⁶¹

Dari beberapa jenis pelanggaran perparkiran diatas, peneliti menemukan beberapa pelanggaran yang masih ada sampai sekarang. Penemuan pelanggaran diatas berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada puncak *event* Malang *Youth Festival* (2025) di halaman Balai Kota Malang pada tanggal 9 Agustus 2025.

Saat peneliti melakukan observasi pada *event* Malang *Youth Festival* (2025), peneliti menemukan pelanggaran parkir yaitu juru parkir tidak memakai rompi berlogo Dinas Perhubungan Kota Malang. Peneliti juga melihat anggota Dinas Perhubungan hanya membantu dalam menyeberangkan pengunjung yang akan masuk dan keluar dari area parkir serta menertibkan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di sekitar lokasi parkir. Berdasarkan observasi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan pengunjung dan menemukan permasalahan diantaranya adalah: (1) Tidak memberikan karcis kepada pengunjung yang parkir, (2) Meminta tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁶¹Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor: 188.451/1041/35.73.410/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Perparkiran

Permasalahan diatas merupakan hasil wawancara dengan pelanggan parkir yang mengendarai mobil yaitu Y, beliau mengatakan bahwasanya diminta untuk membayar tarif parkir sebesar Rp10.000,- pada saat keluar dari area parkir. Y mengatakan saat datang dan parkir tidak ada juru parkir atau anggota Dinas Perhubungan yang membantu namun ketika ingin pulang hanya terdapat satu juru parkir datang dan membantu mengeluarkan mobil sekaligus meminta uang parkir. Pada saat kejadian Y tidak langsung memberikan uang parkir tersebut melainkan meminta terlebih dahulu karcis untuk parkir mobil namun juru parkir tidak memberikan dengan alasan bahwa karcis sudah tidak tersedia lagi karena banyaknya pengunjung yang datang. Y menerima saja alasan tersebut karena faktanya Lokasi parkir untuk mobil itu penuh.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Y diatas, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu juru parkir berinisial D dengan maksud untuk verifikasi pernyataan, beliau mengatakan bahwasanya memang terdapat beberapa juru parkir yang tidak memakai rompi namun, ada juga yang memakai rompi. Pada saat itu D selaku juru parkir yang sedang bertugas memakai rompi dan ketika peneliti melakukan wawancara beliau mengatakan bahwasanya rompi tersebut bukan miliknya sendiri melainkan diberikan pinjaman oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. D juga mengatakan bahwa setiap pelanggan parkir yang datang baik sepeda motor, mobil dan lainnya pasti diberikan karcis karena memang telah disiapkan dari awal,

⁶²Y (Pelanggan Parkir), Wawancara, (Malang, 9 Agustus 2025)

kemungkinan jika pengunjung tidak diberikan karcis karena pada saat datang bertepatan dengan pergantian *shift* jaga oleh juru parkir maupun Dinas Perhubungan Kota Malang.⁶³ Peneliti juga bertanya alasan juru parkir meminta tarif parkir kendaraan mobil sebesar Rp10.000, lalu beliau mengatakan bahwasanya juru parkir meminta tarif sesuai dengan yang ada di karcis yaitu Rp5.000, kemungkinan jika terdapat juru parkir yang meminta uang parkir diatas Rp5.000 itu adalah kemauan diri sendiri dan lolos dari pengawasan Dinas Perhubungan yang bertugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggan dan juru parkir diatas, peneliti melakukan wawancara dengan anggota Dinas Perhubungan Kota Malang yaitu Nasrudin Banaredi guna memberikan tanggapan terkait pelanggaran perparkiran diatas, beliau menanggapi dengan mengatakan bahwasanya Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan pengawasan berupa:

- a. Membantu menertibkan lalu lintas berupa menyeberangkan motor serta mobil yang akan keluar dan masuk area parkir agar tidak terjadi kemacetan.
- b. Anggota Dinas Perhubungan memberikan teguran sebanyak dua kali kepada beberapa petugas parkir yang tidak menggunakan rompi pada titik lokasi parkir *event* Malang *Youth Festival* 2025 tersebut. Namun, petugas parkir tersebut tetap tidak mau menggunakan rompi berlogo Dinas Perhubungan Kota Malang dengan alasan tidak kebagian rompi

⁶³ D (Juru Parkir), Wawancara, (Malang, 9 Agustus 2025)

tersebut, padahal dari Dinas Perhubungan Kota Malang telah menyediakan rompi sesuai dengan banyaknya juru parkir yang diajukan izinnya.

- c. Memberikan peringatan secara tertulis karena juru parkir tetap tidak menggunakan rompi padahal telah ditegur sebanyak dua kali. Surat peringatan tersebut berisi keterangan akan dilaporkan kepada kantor Dinas Perhubungan Kota Malang untuk di *blacklist* dari daftar perizinan pembukaan perparkiran pada saat *event* tersebut maupun *event* selanjutnya.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan juru parkir berupa meminta tarif parkir sebesar Rp10.000 bagi pengendara mobil jelas melanggar Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum yang seharusnya tarif parkir untuk mobil hanya sebesar Rp5.000,-⁶⁵ bukan Rp10.000,-. Juru parkir tersebut juga termasuk dalam pelanggaran yang dituliskan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor: 188.451/1041/35.73.410/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Perparkiran yaitu tidak menggunakan rompi, tidak berada pada lokasi parkir pada saat kendaraan datang/parkir tetapi pada saat pengguna kendaraan ingin mengambil kendaraannya, juru parkir tiba-tiba datang dan memungut tarif parkir serta

⁶⁴ Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 11 Agustus 2025).

⁶⁵ Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum

tidak memberikan karcis parkir kepada pelanggan.⁶⁶ Serta tindakan Dinas Perhubungan Kota Malang yang tidak ikut serta mengawasi juru parkir ketika meminta tarif parkir juga menjadi salah satu penyebab juru parkir tersebut berani meminta tarif tidak sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.

3. Memberikan Sanksi

Berdasarkan beberapa lokasi yang viral yaitu Malang *Flower Carnival* 2024 dan karnaval grebeg suro Kelurahan Cemorokandang 2025. Serta pelanggaran tarif parkir pada saat *event* Malang *Youth Festival* (2025) peneliti belum menemukan pemberian sanksi secara langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terkait juru parkir yang melakukan pelanggaran tarif parkir maupun pelanggaran lain yang terdaftar dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor: 188.451/1041/35.73.410/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Perparkiran. Dinas Perhubungan Kota Malang hanya sampai pada pemberian teguran 1, teguran 2, dan pemberian surat peringatan saja.⁶⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasrudin Banaredi, A.Md. Tra selaku staf bidang pengelolaan perparkiran mengatakan bahwasanya yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi hanya pihak kepolisian. Pihak Dinas Perhubungan

⁶⁶ Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor: 188.451/1041/35.73.410/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Perparkiran

⁶⁷ Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor: 188.451/1041/35.73.410/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Perparkiran

Kota Malang hanya sampai pada tahap membuat laporan kepada pihak berwenang yaitu kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila setelah diberikan surat peringatan tetap melanggar peraturan.⁶⁸

Padahal jika sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor: 188.451/1041/35.73.410/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) jika juru parkir tetap tidak memperhatikan teguran bahkan sampai tahap surat peringatan, Dinas Perhubungan Kota Malang dapat membuat laporan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila setelah diberikan surat peringatan tetap melanggar peraturan. Namun sampai saat ini pihak Dinas Perhubungan Kota Malang belum pernah membuat laporan kepada pihak berwenang yaitu kepolisian melainkan hanya sampai pada memberikan surat peringatan saja. Kebanyakan jika terdapat permasalahan terkait pelanggaran tarif parkir yang sampai pada kepolisian itu disebabkan karena ada video atau berita yang viral di media sosial akibat dari unggahan netizen.

Faktanya, jika benar-benar ditelusuri dan diamati secara langsung masih banyak juru parkir yang melakukan pelanggaran, terlebih pada pelanggaran tarif parkir. Fakta tersebut berdasarkan dari banyaknya video pelanggaran perparkiran yang ada di internet⁶⁹ dan juga berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa juru parkir bebas melakukan pelanggaran

⁶⁸ Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 7 Agustus 2025).

⁶⁹ Admin, "Polsek Kedungkandang Panggil Panitia Grebeg Suro Usai Adanya Keluhan Warga Yang Sempat Viral", *malangraya info*, 28 Juli 2025, diakses 7 Agustus 2025, <https://www.instagram.com/p/DMp8xGehrAT/>

perparkiran dikarenakan kurangnya pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang pada saat pengguna kendaraan ingin mengambil kendaraannya. Selain itu disebabkan karena pelanggan parkir memilih untuk bersikap cuek dan menganggap hal tersebut wajar juga mengakibatkan juru parkir berani melakukan pelanggaran tersebut secara terus-menerus. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada masyarakat terkait tarif parkir insidentil sebenarnya yang ada dalam Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan pemaparan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang diatas, jika dikaji dengan menggunakan teori pengawasan maka, Dinas Perhubungan Kota Malang belum sepenuhnya melakukan pengawasan sesuai dengan teori pengawasan langsung dan teori pengawasan preventif. Hal tersebut dikarenakan walaupun Dinas Perhubungan telah terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi parkir insidentil dan melakukan upaya seperti memberikan sosialisasi peraturan dan SOP kepada juru parkir sebelum membuka lokasi parkir tetap masih ditemukan pelanggaran perparkiran yang sama dari tahun ke tahun.

Jika dikaji serta dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁷⁰ maka pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum sepenuhnya membantu memberikan hak konsumen yang tertera pada Pasal 4 Ayat 3 dan 7 Undang-

⁷⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hal tersebut dikarenakan perilaku juru parkir yang meminta tarif parkir tidak sesuai peraturan dianggap sebagai pemberian informasi tidak benar dan tidak jujur, hal tersebut bertentangan dengan hak konsumen yang ada pada pasal 4 ayat 3 yang berbunyi “*Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*”. Serta adanya sikap diskriminatif dari beberapa juru parkir yang meminta tarif parkir kepada pelanggan parkir, hal tersebut bertentangan dengan hak konsumen yang ada pada pasal 4 ayat 7 yang berbunyi “*Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif*”.

Serta, jika dikaji menggunakan Pasal 48 Ayat 1 Huruf (c) Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah⁷¹ yang berbunyi “*Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi: a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan kebersihan; c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan d. pelayanan Pasar*”, apabila juru parkir melakukan parkir insidentil yang tidak sah, seperti memungut tarif di luar ketentuan, tidak memberikan karcis, atau bahkan melakukan pungutan liar, ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap pengelolaan retribusi parkir yang diatur dalam Perda. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan pemungutan retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023, dan hal ini berimplikasi pada upaya

⁷¹ Pasal 48 Ayat 1 Huruf (c) Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

penegakan hukum dan penertiban oleh pemerintah daerah untuk memastikan retribusi parkir dikelola sesuai peraturan yang berlaku serta menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah karena dianggap ikut serta dalam membantu tindak kejahatan yang dilakukan oleh juru parkir sehingga masyarakat menganggap uang hasil parkir tersebut digunakan untuk keperluan pribadi pemerintah daerah.

C. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Pengawasan Pada Retribusi Parkir Insidentil

Retribusi parkir insidentil termasuk kedalam retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, hal tersebut sesuai dengan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan pasal 18 pelayanan parkir di tepi jalan umum diminta membayar retribusi sebagai pembayaran dari jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Objek dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Yang mana pada penelitian ini parkir tepi jalan umum yang diteliti adalah parkir *event* Malang *Youth Festival* (2025) dan *event* karnaval grebeg suro Kelurahan Cemorokandang 2025.⁷²

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum tarif retribusi parkir diatur dalam lampiran III Huruf B peraturan tersebut. Yang mana pada penelitian ini akan membahas terkait

⁷² Nanda, "Wali Kota Malang Soroti Penarikan Tarif Parkir saat Karnaval, 31 Juli 2025, diakses pada 18 Agustus 2025, <https://suaragong.com/wali-kota-malang-soroti-penarikan-tarif-parkir-saat-karnaval/>

parkir insidentil dengan ketentuan: (1) Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah); (2) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah); dan (3) Sepeda Motor sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah).⁷³ Dengan masa pelayanan retribusi saat diberikan karcis. Namun, faktanya masih ada juru parkir yang melanggar peraturan tersebut sebagaimana dijelaskan diatas.

Pelanggaran tarif retribusi tersebut menjadikan Dinas Perhubungan menjadi perbincangan publik, banyak yang mengeluh terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Namun Dinas Perhubungan sendiri sudah melakukan tugasnya sebagai pengawas untuk menertibkan para pungli juru parkir tersebut. Dinas perhubungan Kota Malang juga sudah berhasil menertibkan juru parkir yang melakukan pelanggaran tarif parkir berupa menarik/mematok tarif melebihi ketentuan yang berlaku. Beberapa tempat yang pernah Dinas Perhubungan berikan surat peringatan adalah pada saat kegiatan di balai Kota Malang (seperti malam tahun baru, HUT Kota Malang, gowes, dan lainnya). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan mengatakan bahwa penyebab pelanggarannya adalah karena kenakalan jukir sendiri yang menyepelekan himbauan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan.

Pihak Dinas Perhubungan Kota Malang yang diwakili oleh Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran) mengatakan beberapa kendala ketika melakukan penertiban serta pengawasan juru parkir

⁷³ Lampiran III Huruf B Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum

ialah:⁷⁴

1. Kesalahan berulang yang dilakukan oleh juru parkir terhadap tarif parkir insidentil, sedangkan pihak Dinas Perhubungan juga telah memberikan pembinaan secara terus menerus dan berulang kepada tiap tiap jukir karena mereka melakukan kesalahan yang sama.

Pada saat melakukan perizinan, Dinas Perhubungan Kota Malang akan memberikan pembinaan berupa menjelaskan beberapa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur kepada juru parkir maupun personil Dinas Perhubungan ber KTA yang mendaftarkan izin pembukaan parkir insidentil serta diberikan surat perintah tugas (SPT). Petunjuk teknis tersebut diantaranya ialah menggunakan atribut resmi Dinas Perhubungan, menggunakan karcis resmi serta menggunakan identitas resmi. Pengarahan dalam SOP diantaranya ialah penetapan secara spesifik sasaran, waktu dan tempat parkir, survey lapangan untuk tempat parkir, penataan tempat parkir dan penggunaan lahan parkir sesuai dengan peraturan yang ada serta tidak melanggar batas wilayah perparkiran.⁷⁵

Dinas perhubungan Kota Malang juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan satpol PP untuk melakukan pengarahan dan penertiban acara secara langsung jika juru parkir menghadapi suatu permasalahan misalnya ada acara mendadak dan mengharuskan

⁷⁴ Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 7 Agustus 2025).

⁷⁵ Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor: 188.451/1041/35.73.410/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Perparkiran

meninggalkan tempat parkir dan membludaknya pengunjung *event* tersebut guna berkoordinasi melakukan pengawasan bersama.

Untuk meningkatkan kesadaran petugas parkir yang tidak ber KTA, Dinas Perhubungan Kota Malang akan melakukan sosialisasi terkait Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Perda tersebut tertera peraturan tarif parkir yang dituangkan dalam lampiran III huruf B. Selain itu, Dinas Perhubungan juga akan menjelaskan hal-hal lain yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh juru parkir.⁷⁶

2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat ketika ada sebuah *event*.

Seperti halnya pelanggaran tarif parkir pada *event* Malang *Youth Festival* 2025 terdapat pelanggan parkir yang membiarkan terjadinya pelanggaran tarif parkir tersebut, selain karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan protes terkait tarif parkir tersebut, kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan terhadap peraturan menyebabkan pengguna kendaraan tidak mengetahui berapa tarif parkir yang sebenarnya sehingga menganggap hal tersebut sudah umum.⁷⁷

3. Kenakalan yang dilakukan juru parkir ketika membuka lahan untuk tempat parkir tanpa izin dari dinas perhubungan.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat menghadiri *event* Malang *Youth Festival* 2025 di halaman balai Kota

⁷⁶ Nasrudin Banareddi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 7 Agustus 2025).

⁷⁷ S, Wawancara, (Malang, 9 Agustus 2025)

Malang masih terdapat pembukaan parkir liar seperti di tepi jalan atau trotoar dekat stasiun Kota Malang. Hal demikian akan sangat menyulitkan Dinas Perhubungan jika ada laporan terkait pelanggaran tarif parkir yang disampaikan oleh pelapor, karena Dinas Perhubungan tidak pernah menerima permohonan izin membuka lahan parkir insidentil tapi tiba-tiba terdapat laporan jika ada parkir insidentil.⁷⁸

4. Keterbatasan personil yang dimiliki oleh pihak Dinas Perhubungan ketika ada pengajuan izin pembukaan parkir insidentil.

Pihak Dinas Perhubungan ketika ada juru parkir yang mengajukan izin membuka lahan parkir insidentil akan menugaskan personil dinas perhubungan dengan dibekali surat tugas untuk membantu mengawasi serta menertibkan parkir tersebut. Personil Dinas Perhubungan akan dibagi menjadi 2 *shift* yaitu *shift* pagi (08.00 - 16.00) dan *shift* sore (15.00 - 23.00). Namun di satu sisi ketika acara tersebut selesai pastinya para pengendara baik roda dua atau empat akan secara bersamaan mengambil kendaraan mereka, nah hal tersebut juga menjadikan jarak pandang Dinas Perhubungan dalam mengawasi tarif parkir insidentil akan berkurang karena banyaknya juru parkir dalam satu tempat parkir tersebut. Namun, jika pada saat itu juga ada permasalahan dan pengaduan yang terjadi di lapangan akan langsung ditindaklanjuti oleh rekan rekan yang sedang bertugas.⁷⁹

⁷⁸ Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 7 Agustus 2025).

⁷⁹ Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 7 Agustus 2025).

Dari beberapa kendala diatas Dinas Perhubungan telah melakukan beberapa upaya yaitu:

1. Dinas Perhubungan Kota Malang memberikan pembinaan kepada setiap juru parkir serta petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas.
2. Dinas Perhubungan Kota Malang memberikan himbauan kepada juru parkir yang bertugas.
3. Memberikan surat pernyataan, surat teguran, dan surat peringatan kepada juru parkir yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan pengawasan dengan menambah personil serta bekerjasama dengan satpol PP dan kepolisian untuk berjaga pada titik yang rawan digunakan untuk parkir liar maupun pelanggaran tarif parkir.⁸⁰

Berdasarkan permasalahan pelanggaran perparkiran yang terjadi di beberapa *event* yang ada di Kota Malang serta penjelasan bentuk pengawasan, kendala dan upaya Dinas Perhubungan Kota Malang diatas, jika dikaji menggunakan aspek hukum islam maka pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijelaskan pada Q.S An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,

⁸⁰ Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 7 Agustus 2025).

kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” (Q.S An-Nahl : 90)

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya berlaku adil dan berbuat kebaikan secara umum, serta melarang perbuatan keji dan permusuhan. Ini menjadi dasar bagi setiap tindakan, termasuk pengawasan, untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau menyimpang dari ajaran Islam.

Kata *A'dl* berarti menempatkan semuanya pada tempatnya dengan benar serta tidak lebih maupun kurang. Dalam islam keadilan berarti menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara hak dan kewajiban bukan hanya soal memberikan hak kepada orang yang berhak. Dalam konteks islam keadilan ada tiga yaitu keadilan pada diri sendiri, keadilan pada orang lain, dan keadilan pada tuhan.⁸¹ Dalam penelitian ini keadilan yang dibahas adalah keadilan pada orang lain berarti tidak melakukan perbuatan dzalim kepada orang lain.

Berdasarkan ayat diatas, bentuk pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang berupa melakukan patroli pada saat *event* dan memberikan surat peringatan jelas terdapat unsur ketidakadilan serta masih merugikan pelanggan parkir, hal tersebut bedasarkan hasil wawancara dengan anggota Dinas Perhubungan yaitu Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran) yang mengatakan bahwasanya Dinas Perhubungan Kota Malang telah mengirimkan anggotanya untuk melakukan patroli pada saat *event* Malang *Youth Festival 2025*, namun hanya dua atau tiga anggota saja yang dikirimkan

⁸¹ Labelektro, “Keadilan dalam Islam: Konsep dan Implementasinya”, *eelab.uad.ac.id*, 30 November 2024, diakses 20 Agustus 2025, <https://eelab.uad.ac.id/keadilan-dalam-islam-konsep-dan-implementasinya/>

karena keterbatasan personil sehingga menyebabkan beberapa lokasi titik parkir tidak terdapat personil Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan. Pihak Dinas Perhubungan juga telah melakukan pengawasan dengan maksimal, namun jika terdapat pelanggaran perparkiran berupa tidak diberikan karcis parkir dan meminta tarif parkir tidak sesuai peraturan maka Dinas Perhubungan tidak akan tau jika tidak terdapat aduan dari pelanggan parkir atau orang lain yang melihat kejadian tersebut. Namun, jika juru parkir tidak menggunakan rompi berlogo Dinas Perhubungan Kota Malang maka anggota Dinas Perhubungan yang bertugas pada saat *event* Malang *Youth Festival* 2025 telah melakukan pengawasannya dengan memberikan teguran sebanyak dua kali dan memberikan surat peringatan yang berisi keterangan akan dilaporkan kepada kantor Dinas Perhubungan Kota Malang untuk di *blacklist* dari daftar perizinan pembukaan perparkiran pada saat *event* tersebut maupun *event* selanjutnya.⁸²

⁸² Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran), wawancara, (Malang, 11 Agustus 2025)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, kesimpulan dari penelitian dengan judul Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Penetapan Tarif Parkir Insidentil (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang) ialah:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang terkait banyaknya juru parkir yang melanggar Pasal 22 Ayat (2) dan Lampiran Huruf B Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum ialah: (1) Melakukan Patroli Pada Saat *Event* Berlangsung, (2) Memberikan surat peringatan kepada juru parkir yang melanggar peraturan terkait tarif parkir insidentil, dan (3) Memberikan sanksi kepada juru parkir yang melakukan pelanggaran tarif parkir insidentil.
2. Saat melakukan ketiga pengawasan tersebut kendala yang dialami oleh Dinas Perhubungan Kota Malang ialah:
 - a. Kesalahan berulang oleh juru parkir terhadap tarif parkir insidentil, sedangkan pihak Dinas Perhubungan juga telah memberikan pembinaan secara terus menerus dan berulang kepada tiap tiap jukir karena mereka melakukan kesalahan yang sama.
 - b. Keterbatasan personil yang dimiliki oleh pihak Dinas Perhubungan ketika ada pengajuan izin pembukaan parkir insidentil.
 - c. Kenakalan yang dilakukan juru parkir ketika membuka lahan untuk

tempat parkir tanpa izin dari dinas perhubungan.

- d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat ketika ada sebuah *event* dan lainnya.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang dengan kota lain. Penelitian ini dapat membandingkan kebijakan dan praktik pengawasan tarif parkir insidentil di beberapa kota dan mengidentifikasi praktik terbaik.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model pengawasan yang efektif untuk menetapkan tarif parkir insidentil. Model ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dan mengidentifikasi strategi pengawasan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

E-Book

- Aisyah, Siti, Roni Wiranata. Dasar-Dasar Manajemen ; Teori dan Praktek Dalam Organisasi & Pendidikan (Klaten: Nas Media Pustaka, 2024), https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_DASAR_MANAJEMEN_Teori_dan_Praktek/VJMjEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Maulana, Yusuf, Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, *Dinamika pola pengawasan dana otonomi khusus dan istimewa Aceh, Papua, dan DIY* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), https://www.google.co.id/books/edition/Dinamika_pola_pengawasan_dana_otonomi_kh/4SyDDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2011). https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Praktik_Pmri ntahan_Otda_Rev/nrhktUy_3jgC?hl=id&gbpv=0
- Surasa, Ais dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. oleh Anik Iftitah (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=penelitian+yurdis+empiris+adalah+&ots=7EZEfQWiv9&sig=K3OWjQIMSHGbmV8b6g3Yuc9XsY4&redir_esc=y#v=onepage&q=penelitian+yurdis+empiris+adalah&f=false

Skripsi

Ade, Fika Nur Fathul. “Pertanggungjawaban petugas parkir di Kota Malang menurut PERDA Kota Malang no 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir dan wakalah Bil Al-Ujrah: Studi di tempat parkir resmi di Kota Malang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21245/>

Amalia, Anisa Mutiara. "Perlindungan terhadap konsumen parkir insidentil yang tidak sesuai peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58047/>

Arum, Istika. “Retribusi Parkir Di Kota Malang Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 Pasal 57 Prespektif Masalah Mursalah (Studi di Jln Gajayana Kel. Lowokwaru)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35006/>

Ginasaputra, Akbarrizky Nurdin. “Penegakan Dan Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Parkir Insidental Di Kota Yogyakarta” *Undergraduate thesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61668/>

Jurnal

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,”

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 145–60,
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Sanjaya, Yanuar Tri Ratna. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tarif Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 6 (2024): 951–63.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657373>

Nur, Muhamad Afifuddin dan Made Saihu. “PENGOLAHAN DATA,” *Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, (2024), 2 (11): 163-175
[https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/download/2764/2672/10519#:~:text=Pengeditan%20Data%20\(Editing\),tidak%20memenuhi%20syarat%20untuk%20dianalisis.](https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/download/2764/2672/10519#:~:text=Pengeditan%20Data%20(Editing),tidak%20memenuhi%20syarat%20untuk%20dianalisis.)

Website

Admin “Mengetahui Pengertian Dari Analisis Data”, *uma.ac.id*, 20 September 2023, diakses 26 Agustus 2025, <https://uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis-data#:~:text=Apa%20Itu%20Analisis%20Data?,hipotesis%2C%20dan%20pembuatan%20laporan%20hasil>.

Admin “Polsek Kedungkandang Panggil Panitia Grebeg Suro Usai Adanya Keluhan Warga Yang Sempat Viral”, *malangraya_info*, 28 Juli 2025, diakses 7 Agustus 2025, <https://www.instagram.com/p/DMp8xGehrAT/>

Daerah, Admin Inspektorat “Jenis-Jenis Pengawasan”, *inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id*, 1 Mei 2025, diakses 23 September

2025,<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>

Arieza, Ulfa “11 Wisata Edukasi di Kota Malang, Cocok buat Liburan Sekolah,” *travel.kompas.com*, 11 Juni 2023, <https://travel.kompas.com/read/2023/06/11/095000327/11-wisata-edukasi-di-kota-malang-cocok-buat-liburan-sekolah?page=all>

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik “Buka Karnaval Cemorokandang, Wali Kota Tekankan Pelestarian Budaya dan Kenyamanan“, *malangkota*, 20 Juli 2025, diakses 7 Agustus 2025, <https://malangkota.go.id/2025/07/20/buka-karnaval-cemorokandang-wali-kota-tekanan-pelestarian-budaya-dan-kenyamanan/>

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik “MYF 2025: Ajang Aktualisasi Pemuda Bangun Masa Depan Kota Malang”, *malangkota.go.id*, 10 Agustus 2025, diakses pada 12 Agustus 2025, <https://malangkota.go.id/2025/08/10/myf-2025-ajang-aktualisasi-pemuda-bangun-masa-depan-kota-malang/>

Christiawan, Rio. “Implementasi Penelitian Hukum Normatif,” *hukumonline.com*, 21 Juni 2023, diakses 3 Mei 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35/?page=all>

Dinas Perhubungan Kota Malang, “Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang”, *dishub.malangkota*, 16 Mei 2017, diakses 9 agustus 2025, <https://dishub.malangkota.go.id/wp->

[content/uploads/sites/16/2017/05/PERSYARATAN-DAN-KRITERIA-PROSEDUR-PENYELENGGARAAN-PERPARKIRAN.pdf](#)

Dishub_mlgkota, “Profil Dinas Perhubungan Kota Malang”, *dishub.malangkota*, 2025, diakses 8 Agustus 2025, <https://dishub.malangkota.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan-kota-malang/>

Indo, Benni “Pemkot Malang Perketat Manajemen Parkir, Siapkan Skema Asuransi dan Pembayaran Nontunai,” *suryamalang.tribunnews.com*, 3 Mei 2025, diakses 7 Mei 2025 <https://suryamalang.tribunnews.com/2025/05/03/pemkot-malang-perketat-manajemen-parkir-siapkan-skema-asuransi-dan-pembayaran-nontunai>

Labelektro, “Keadilan dalam Islam: Konsep dan Implementasinya”, *eelab.uad.ac.id*, 30 November 2024, diakses 20 Agustus 2025, <https://eelab.uad.ac.id/keadilan-dalam-islam-konsep-dan-implementasinya/>

Nanda, "Wali Kota Malang Soroti Penarikan Tarif Parkir saat Karnaval", *suaragong.com*, 31 Juli 2025, diakses pada 18 Agustus 2025, <https://suaragong.com/wali-kota-malang-soroti-penarikan-tarif-parkir-saat-karnaval/>

Nugraha Perdana Nabilla Tashandra, “Waspada Juru Parkir Nakal di Malang, Segini Tarif Resminya,” *Kompas.com*, 15 Desember 2022, diakses 6 Mei 2025, <https://travel.kompas.com/read/2022/12/15/194529027/waspada-juru-parkir-nakal-di-malang-segini-tarif-resminya>

Pamungkas, Wisnu Wage “Tidak Perlu Bingung, Ini Lokasi Titik Parkir West Java Festival 2024,” *bandung.bisnis.com*, 23 Agustus 2024, diakses pada 7

Mei 2025, <https://bandung.bisnis.com/read/20240823/549/1793486/tidak-perlu-bingung-ini-lokasi-titik-parkir-west-java-festival-2024>

Pratama, Rizky Kurniawa “Viral, Tarif Parkir Insidentil di Acara Malang 109 Kayutangan Tak Sesuai Aturan,” *timesindonesia.co.id*, 28 Mei 2023, diakses 6 Mei 2025, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/455941/viral-tarif-parkir-insidentil-di-acara-malang-109-kayutangan-tak-sesuai-aturan>

Ragam Info, “Fungsi Pengawasan beserta Jenis-Jenisnya dalam Ilmu Manajemen,” *kumparan.com*, 14 Juni 2023, diakses 3 Mei 2023, <https://kumparan.com/ragam-info/fungsi-pengawasan-beserta-jenis-jenisnya-dalam-ilmu-manajemen-20axaZlBhpn/full>

Rangkuti, Maksum “Teknik-Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian: Panduan Lengkap untuk Peneliti,” 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/blog/teknik-teknik-pengumpulan-data-dalam-penelitian-panduan-lengkap-untuk-peneliti/>

Rezkie, Salsabila Miftah “Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data,” *dqlab.id*, 29 Juni 2021, diakses 26 Agustus 2025, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

S, Balqish Az-Zahra “Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,” *uptjurnal.umsu.ac.id*, 18 September 2024, diakses 3 Mei 2025, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>

WartaPress, “Diapopar Kota Malang Turut Meriahkan Karnaval rangka Merayakan HUT RI ke-78,” *wartapress.com*, 5 September 2023, <https://wartapress.com/disporapar-kota-malang-turut-meriahkan-karnaval-dalam-rangka-merayakan-hut-ri-ke-78/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Daerah Kota Malang.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Nomor: 188.451/1041/35.73.410/2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Perparkiran.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 340 /F.Sy.1/TL.01/04/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 28 April 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang
Dinas Perhubungan Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Yurika Salsabila
NIM : 210202110024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang
Dalam Pengelolaan Tarif Parkir Insidentil, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar 1.1
Surat Pengantar Izin Penelitian.



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140 Fax. (0341) 411626
e-mail : dishub@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65125

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.10.5.4/ ~~867~~ /35.73.410/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SLAMET SANTOSA, ST, MT**
NIP : 19720806 200312 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Malang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **YURIKA SALSABILA**
NIM : 210202110024
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Studi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Malang dengan judul Penelitian "Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Pengelolaan Tarif Parkir Insidentil"

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Mei 2025

a.n. **KETUA DINAS PERHUBUNGAN**

KOTA MALANG

Sekretaris Dinas

DINAS

PERHUBUNGAN

MALANG

Ir. SLAMET SANTOSA, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19720806 200312 1 004

Gambar 1.2

Surat Balasan Penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Malang.



Gambar 1.3

Dokumentasi Wawancara dengan Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang Pengelolaan Perparkiran)



Gambar 1.4

Dokumentasi Wawancara dengan R (Juru Parkir)



Gambar 1.5

Dokumentasi Wawancara dengan D (Juru Parkir)



Gambar 1.6

Dokumentasi Wawancara dengan Y (Pengendara Mobil)



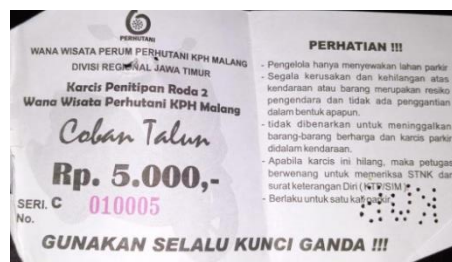
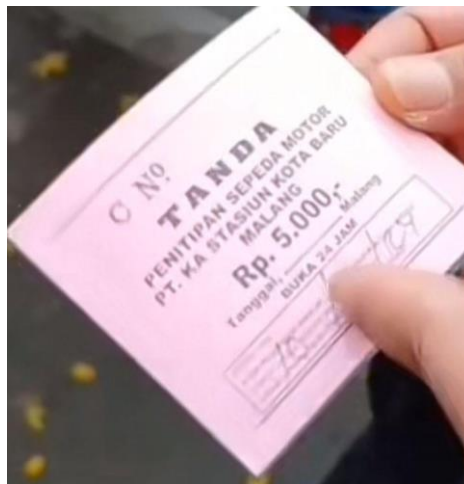
Gambar 1.7

Dokumentasi Wawancara dengan S (Pengendara Sepeda Motor)



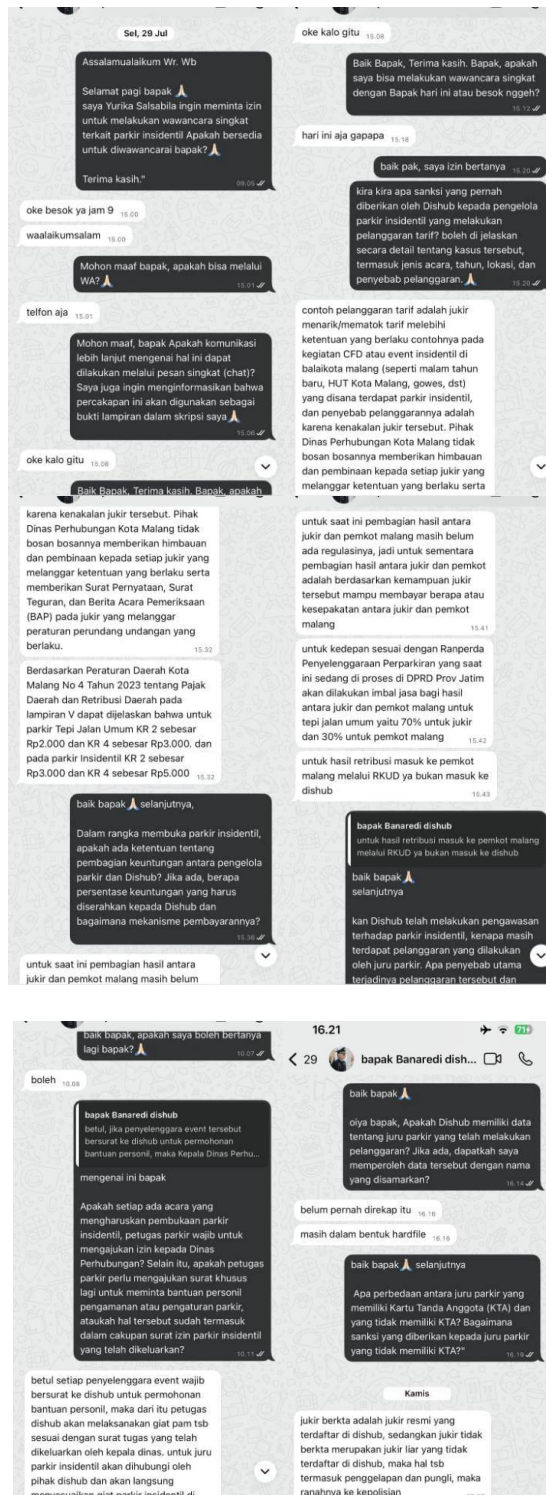
Gambar 1.8

Contoh Karcis Yang Sesuai dengan Peraturan



Gambar 1.10

Contoh Karcis Yang Tidak Sesuai dengan Peraturan



Gambar 1.11

Screenshot Hasil Wawancara dengan Nasrudin Banaredi, A.Md.Tra (Staf Bidang

Pengelolaan Perparkiran)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Yurika Salsabila
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bangkalan, 13 Agustus 2002
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Simpang Sunan kalijaga IA no. 1 RT. 02/RW.07 Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang

Alamat Rumah	:	Jl. Kh Azhari Dsn. Kebun Timur Desa Serabi Barat Kec. Modung Kabupaten Bangkalan
Nomor Handphone	:	087871503525
Email	:	<u>Yurikasalsabil@gmail.com</u>
Riwayat Pendidikan	:	MI Al-Azhar (2009-2015) MTS Al-Azhar (2015-2018) MAN Model Bangkalan (2018-2021)